
Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (Sinta 4).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas.

Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160

Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142

No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian

E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com



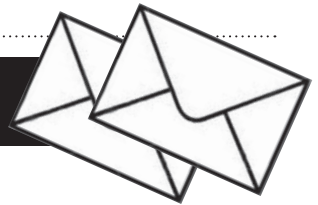
Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Drs Yazid Fanani, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Victor G. Manoppo, M.H.
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Drs. Firman Fadillah, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MA Prof. Dr. Farouk Muhammad Prof. Dr. Iza Fadri, SH., M.H. Prof. Dr. H. Muladi, SH Prof. Dr. TB. Roni Nitibaskara Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kopol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Eka Agus Supriyanto

DAFTAR ISI

- 5 **Dari Redaksi**
- 6 **Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19**
Budhi Suria Wardhana
- 15 **Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat**
Bayu Marfiando
- 28 **Polri Menuju *Smart Police***
Seta Jaladriyanta
- 40 **Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan**
Deddy Kurniawan
- 49 **Performa Polwan dalam Efek Diskonfirmasi**
Novalina Tarihoran
- 61 **Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang**
Bianca Janet; Tarsisius Murwadji; Agus Suwandono

.....



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu lagi dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 14, Nomor 2, Edisi Agustus 2020. Edisi kali ini berisi mengenai dinamika tugas-tugas kepolisian berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19, serta berbagai kompleksitas tugas kepolisian serta penegak hukum terkait dengan ketentuan perundang-undangan maupun dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Sebagai jurnal ilmiah yang mengkhususkan pada kajian tentang kepolisian memang kami harus mengakomodir banyaknya persoalan yang muncul dalam dinamika tugas polisi, yang tidak bisa lepas dari berbagai faktor baik internal organisasi Polri serta situasi eksternal, seperti kondisi pandemi Covid – 19 yang sekarang melanda dunia, termasuk di Indonesia. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat telah memberikan tantangan tersendiri bagi tugas-tugas kepolisian. Apalagi dengan kemajuan peradaban dan teknologi yang memunculkan banyak permasalahan kamtibmas.

Seperti sudah menjadi sikap kami untuk mengakomodasi semua pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, namun kami tegaskan bahwa tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di *Jurnal Ilmu Kepolisian* ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari berbagai pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di *Jurnal Ilmu Kepolisian*, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

Salam dari kami,
Redaksi.

Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19

Budhi Suria Wardhana

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Email: budhi.suria@ui.ac.id

Abstract

The expectation of the Indonesian people for the performance and professionalism of Polri institutions continues to increase from time to time. This is a challenge for the National Police to prove its role as an instrument in maintaining public order and security. However, in contrast to the previous conditions, during the pandemic the National Police also claimed its role in handling Covid-19. One of the challenges is the increase in crime that occurred as a result of a pandemic so as to demand extra performance from the police. In fact, Indonesia, which is currently heading towards a new normality structure, makes the role of the National Police very crucial. In this context, the Indonesian National Police has made various efforts, including issuing various policies contained in several National Police Telegram which are all aimed at supporting the creation of security and order stability in society.

Keywords: Complexity, Police Duty, Covid-19 pandemic

Abstrak

Harapan masyarakat Indonesia akan kinerja dan profesionalisme institusi Polri dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal tersebut menjadi tantangan Polri untuk membuktikan perannya sebagai instrumen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, berbeda dengan kondisi sebelumnya, dalam masa pandemi Polri juga dituntut perannya dalam penanganan Covid-19. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi akibat pandemi sehingga menuntut kinerja ekstra dari kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri sangatlah krusial. Dalam konteks tersebut, Polri telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang termuat dalam beberapa Telegram Kapolri yang semuanya ditujukan dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kompleksitas, Tugas Kepolisian, Pandemi Covid-19

Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban sosial, masalah yang dihadapi oleh masyarakat pun semakin kompleks. Kompleksitasnya masalah tersebut telah berimbas langsung pada semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat meresahkan masyarakat dan terjadi tuntutan untuk melakukan suatu perubahan dan menemukan solusi dalam menghentikan permasalahan yang terjadi tersebut.

Penyebab masalah sosial pada umumnya yang ada di masyarakat, karena adanya rasa ketidaksesuaian antara keinginan dengan kenyataan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sehingga kondisi ini memunculkan beragam dinamika-dinamika yang mengancam dalam keteraturan sosial. Masalah-masalah sosial berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkut paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan normatif dan dinamakan masalah karena bersangkut paut dengan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan dalam masyarakat. Dengan demikian masalah-masalah sosial adalah menyangkut nilai-nilai sosial yang menyangkut segi moral. Dikatakan masalah karena tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kelompok masyarakat. Masalah sosial bersifat kontekstual, artinya terjadi di suatu tempat pada waktu tertentu. Bisa jadi di suatu wilayah, gejala-gejala sosial yang timbul dianggap masalah tapi di wilayah lain tidak. Di suatu waktu tertentu masalah, tapi di waktu lain tidak. Masalah sosial muncul karena beragam sebab, seperti: ketidaksesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial, kepentingan minoritas mendahului kepentingan sebagian besar masyarakat, organisasi sosial tidak bisa mengorganisir warga masyarakat agar harmonis. Salah satu masalah sosial yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan oleh seluruh dunia adalah merebaknya pandemi Covid-19 atau Virus Corona yang setiap hari memakan jumlah korban yang terus bertambah.

Tidak dipungkiri dengan semakin meningkatnya wabah pandemi Covid-19 ini, telah berimbas kepada kondisi kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, bahkan telah meluluhlantakan seluruh persendian negeri, mulai dari aktifitas masyarakat sampai ekonomi dan juga gangguan psikologis. Kondisi tersebut secara langsung akan berimbas pula pada terjadinya tren peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Angka kejahatan yang meningkat tersebut menuntut kinerja ekstra kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri sangatlah krusial. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak pandemi covid-19. Namun, upaya yang dilakukan dirasa belum cukup efektif. Pertumbuhan ekonomi yang terus melambat seakan membawa pemerintah pada pilihan tatanan kenormalan baru sebagai *way out* sementara hingga vaksin Covid-19 ditemukan.

Pandemi Covid-19 menuntut respons Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Dari pernyataan tersebut, maka timbul pertanyaan apa saja peran dan tantangan Polri dalam masa pandemi Covid-19?

Tugas dan Kewenangan Polri

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka *Politea* atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.¹

Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis Negara/kota).²

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:³

1. Polisi sebagai fungsi;
2. Polisi sebagai organ kenegaraan;
3. Polisi sebagai pejabat/tugas.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

1 Andi Munawarman, “Sejarah Singkat Polri”, dalam <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

4 Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur juga tentang tujuan dari Polri, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan Polri sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14, yang mengatur:

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah:

Kami Polisi Indonesia:

- a) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Covid-19 dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat

Awal tahun 2020 seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus itu bernama corona atau Covid-19. Menurut beberapa referensi, virus corona atau Covid-19 menyerang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita pun masih ingat pada kerabat virus ini beberapa tahun lalu sebagai penyebab SARS dan MERS yang dinyatakan berasal dari hewan, lalu menular ke manusia.

Virus corona ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat.

Keberadaan Covid-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tak mau tahu, tapi karena hari demi

hari penyebarannya semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerja sama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak pihak terkait.

Penyakit Covid-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan ke luar negeri, baik untuk umrah, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa.

Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan informasi di media ini beberapa hari lalu bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi Covid-19, sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Selain itu, dampak dari pengaruh pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial masyarakat, diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal.

Dengan berpengaruhnya Covid-19 terhadap perekonomian yang terjadi, maka dikhawatirkan kondisi tersebut berimbas pada masalah sosial lainnya, diantaranya adalah semakin meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Kompleksitas Tugas Kepolisian dimasa Pandemi Covid-19

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa tugas pokok Polri, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
2. Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
3. Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
4. Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.
5. Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.⁵

Berdasarkan beberapa telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan

⁵ <https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkara-ke-74-tantangan-tugas-polri-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan tertentu yang timbul pada masa pandemi. Hal ini mengingat tren angka kriminalitas yang semakin meningkat pada masa pandemi. Berkaitan dengan peran tersebut, maka terdapat tiga tantangan Polri dalam menyongsong tatanan kenormalan baru, diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi Komunikasi Sosial

Belajar dari pemberlakuan PSBB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dirasakan masih sangat rendah, karena dalam praktiknya dapat kita lihat masyarakat masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Bahkan, ada sebagian di antaranya yang justru melawan petugas ketika diingatkan. Tidak itu saja, fenomena penolakan jenazah dan pengambilan jenazah secara paksa, akhir-akhir ini, menjadi indikasi masih minimnya pengetahuan dan rendahnya kedisiplinan masyarakat terkait dengan maraknya wabah Covid-19. Dalam menyikapi fenomena tersebut, maka diperlukan peran Polri dalam melakukan upaya persuasif yang tidak sekadar imbauan kepada masyarakat, namun juga strategi komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

2. Kesiapan sumber daya personel Polri

Pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri telah membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan berujung pada PHK massal, penghasilan menurun, dan sulitnya menjalankan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini secara langsung dapat memicu meningkatnya tindakan kejahatan yang terjadi pada masyarakat, seperti pencurian, penjarahan, pembunuhan, dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Dalam kondisi tersebut, Polri dituntut bekerja keras dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di masa pandemi. Di satu sisi, tingkat rasio jumlah personel Polri dengan jumlah penduduk Indonesia belum ideal. Oleh karenanya, daya dukung personel Polri juga perlu diperhatikan. Jumlah personel Polri yang terinfeksi virus juga perlu diidentifikasi. Langkah ini penting dilakukan untuk mengukur daya dukung personel Polri.

3. Polri diharapkan dapat berperan lebih dalam tatanan kenormalan baru

Di masa pandemi Covid-19, Polri sudah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Satgas Aman Nusa II terdiri atas Subsatgas Pidum, Subsatgas Ekonomi, dan Subsatgas Siber. Subsatgas Pidum (Pidana Umum) yang bertugas menindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, penjarahan, perampokan, dan tindak pidana umum lainnya. Subsatgas Ekonomi bertugas menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan. Subsatgas Siber bertugas menindak pelaku hoaks Covid-19 melalui media online.⁶

Kompleksitas tugas-tugas kepolisian tersebut perlu dicermati oleh Polri dalam rangka menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Dalam studi Stone, terdapat lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi: (1) menegakkan penerapan karantina secara tegas; (2) melindungi tenaga medis; (3) menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; (4) mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan

6 <https://mediaindonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

(5) menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan. Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.

Namun demikian timbul pertanyaan, apakah Polri memiliki kemampuan yang optimal dan daya dukung dalam rangka menjalankan seluruh kategori di atas? Studi Stone dan Robert memotret fenomena ini di beberapa negara seperti Tiongkok, AS, dan Inggris, namun ternyata hasilnya sangat sulit. Terlebih angka rasio polisi di Indonesia dengan jumlah masyarakatnya masih belum ideal. Selain itu, yang paling utama adalah daya dukung personel kepolisian yang berkurang akibat virus ini, karena dalam praktiknya ternyata banyak juga personil kepolisian yang terpapar virus ini sehingga berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan.

Berdasarkan hal itu dan berdasarkan studi Stone dan Robert, maka pilihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara komunikasi terbuka antara kepolisian dengan pemangku kepentingan. Bentuk komunikasi ini adalah dengan cara membangun dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan (pemerintah dan DPR). Polri perlu mengemukakan secara realistis tentang apa yang mereka lakukan, mengapa, dan keterbatasan serta ketidakpastian situasi keamanan yang akan dihadapi, ketimbang mengklaim seluruh masalah keamanan masyarakat dapat ditangani demi melindungi reputasi. Selain itu Polri juga harus siap menegosiasikan peran mereka dan memprioritaskan fungsi penegakan hukum pada kategori tertentu. Fungsi apa yang dapat dikurangi atau dibatasi dan sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menanggapi permintaan dukungan mereka dari lembaga lain dan masyarakat. Melalui komunikasi ini, maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri dengan berbagai pertimbangan.⁷

Penutup

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka Polri menjadi bagian dari institusi terpenting yang berada di garda terdepan, terutama dalam hal penanganan, pengamanan dan juga edukasi serta bhakti sosial yang bertujuan menenangkan, melindungi dan juga memberi kenyamanan kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Tugas-tugas kepolisian tersebut terus bertambah seiring dengan adanya masa Covid-19. Polri yang biasanya memberikan pengamanan dan ketertiban, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Polri bertugas menyalurkan sembako ke masyarakat yang kurang mampu. Tidak itu saja, Polri juga mendapat tugas tambahan lain diantaranya adalah mengawal jenazah Covid-19, melaksanakan pemulasaran sampai dengan menguburkan jenazahnya. Bahkan dalam beberapa kasus, di berbagai daerah terjadi aksi penolakan penguburan jenazah yang dilakukan dengan protokol Covid-19. Tugas-tugas yang dilakukan ini tentu saja diluar kebiasaan Polri, namun harus tetap dilakukan.

Seiring dengan tugas tambahan tersebut, Polri juga konsentrasi pada penegakan hukum. Polisi menghadapi tantangan lebih berat antara lain dengan meningkatkan kemandirian dan pembinaan hukum dan penegakan hukum di Tanah Air. Disisi lain, di masa pandemi Covid-19 ini, Polri juga harus tetap fokus untuk selalu melaksanakan promotor (Profesional Modern dan Terpercaya) dengan mamantapkan jajaran internalnya dan juga serangan kejahatan dari luar (Eksternal) yang setiap saat dapat mengancam.

7 <http://www.politik.lipi.go.id/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.

Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan di ruang siber.

Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.

Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.

Internet/Website:

Andi Munawarman, "Sejarah Singkat Polri", dalam <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

<https://www.pmjnews.com/2020/07/01/selamat-hari-bhayangkara-ke-74-tantangan-tugas-polri-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/324442-tantangan-polri-dalam-tatanan-kenormalan-baru>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat

Bayu Marfiando

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Email: bayumarfiando70@gmail.com

Abstract

Dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesia Community Organization (HTI) conducted by the Indonesian Government through the Decree of the Jakarta Administrative Court No. 211/G/2017/PTUN. JKT if related to freedom of association by some groups is considered a form of violation of citizens who have been protected in the 1945 Constitution. However, in the dissolution of the HTI mass organizations the government has conducted various in-depth studies and considerations based on for several views: (1) HTI has the potential to threaten the stability of the State, relating to Indonesia's democratic politics and can threaten political parties in Indonesia; (2) Threats to Security Stability, including threats to the rise of terrorist acts and also against the demonstration of policies provided by the government as well as the existence of the integrity of the Republic of Indonesia with the existence of radical ideology carried by HTI which has an interest in replacing state ideology with Islamic ideology in the form of Khilafah Islamiyah or Islamic state.

Keywords: Dissolution of Civil Society Organizations, Hizbut Tahrir Indonesia Community Organization, Freedom of Association

Abstrak

Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Putusan PTUN Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT apabila dikaitkan dengan kebebasan berserikat oleh beberapa kalangan dinilai merupakan bentuk pelanggaran terhadap warga masyarakat yang sudah dilindungi dalam UUD 1945. Namun demikian, dalam pembubaran Ormas HTI tersebut pemerintah telah melakukan berbagai pengkajian dan pertimbangan yang mendalam yang didasarkan atas beberapa pandangan: (1) HTI Berpotensi Mengancam Stabilitas Negara, berkaitan dengan politik demokrasi Indonesia dan dapat mengancam terhadap partai Politik yang ada di Indonesia; (2) Ancaman Terhadap Stabilitas Keamanan, diantaranya ancaman terhadap maraknya aksi terorisme dan juga terhadap gerakan melakukan demonstrasi terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah serta eksistensi keutuhan NKRI dengan adanya paham radikal yang diusung oleh HTI yang memiliki kepentingan untuk menggantikan ideologi negara dengan ideologi Islam dalam bentuk Khilafah Islamiyah atau negara Islam.

Kata Kunci: Pembubaran Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia, Kebebasan Berserikat

Pendahuluan

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia akan mempunyai dorongan untuk selalu memiliki ikatan atau terhimpun dalam suatu organisasi dan perkumpulan atau yang lebih dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (selanjutnya Ormas), baik yang dibentuk secara teratur ataupun perkumpulan yang bersifat terbuka dan longgar. Melalui ikatan dalam ormas tersebut, maka setiap individu akan dapat mengekspresikan dirinya dan menjalin hubungan timbal balik ataupun bersama-sama melakukan upaya melakukan berbagai kegiatan dan mencapai tujuan ormas itu.

Pasca reformasi dan tantangan global yang dirasakan segenap bangsa Indonesia, telah menciptakan perubahan demikian cepat, dinamis, berhadapan dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan serba kemungkinan. Keadaan ini bertitik singgung dengan menguatnya proses demokratisasi, keterbukaan, penguatan kearifan lokal, perkembangan informasi dan teknologi dan gaya hidup baru dengan sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan, partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat baik menyangkut hak-hak asasi manusia, membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik, ekonomi sampai kepada sosial budaya

Fenomena tersebut telah menyebabkan pertumbuhan ormas menemukan musim terbaiknya. Ibaratnya seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Ormas banyak bermunculan, baik yang berlatar belakang profesi, etnis (kedaerahan), kepemudaan, mahasiswa, keagamaan dan lain-lain. Ormas yang mengambil nama LSM juga bermunculan dari tingkat pusat atau nasional hingga daerah. Pesatnya perkembangan ormas tersebut, semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas ormas yang oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Fakta-faktanya munculnya berbagai ormas yang melakukan tindakan anarkisme, seperti di Cikeusik, Pandeglang, Banten terkait konflik jemaat Ahmadiyah yang telah menimbulkan korban jiwa dan tindakan anarkisme yang dilakukan oleh Ormas lain seperti Front Pembela Islam (FPI) dalam melakukan kegiatan *sweeping* minuman keras dan tempat-tempat hiburan di berbagai daerah di Indonesia, telah memicu desakan dari berbagai pihak untuk segera melakukan pembubaran ormas tersebut.²

Pertumbuhan jumlah ormas, dan jenis kegiatannya dalam kehidupan demokrasi sejatinya makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Namun demikian dalam prakteknya terdapat pula ormas yang dianggap berkeinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya HTI). Dalam menjalankan organisasinya, HTI nyata-nyata telah menyebut bahwa Pancasila sebagai Ideologi Kufur.³ Padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah ditegaskan bahwa “Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Secara ideologis, HTI merupakan organisasi Partai Politik Islam yang berdiri pada tahun 1953 di Timur Tengah, tepatnya di Negara Yordania. Saat ini HTI sudah memiliki cabang di hamper 30

1 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977.

2 “FPI Ancam Gulingkan SBY” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/FPI.Ancam.Gulingkan.SBY>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

3 Ainun Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2012, hlm. 62.

negara termasuk Indonesia. Namun di Indonesia HTI mewujudkan sebagai ormas yang berjuang di luar sistem politik Negara untuk menegakkan syari'at Islam di bawah naungan daulah khilafah, suatu sistem pemerintahan yang dipimpin seorang khalifah.⁴

Salah satu alasan mendirikan Negara khilafah menurut HTI adalah bahwa sistem politik demokrasi merupakan representasi dari ideologi sekulerisme dan kapitalisme. Mereka juga memandang demokrasi bukan hanya sebagai ideologi tetapi sebagai alat penjajahan negara-negara barat terutama Amerika untuk menjajah negara-negara yang berpenduduk Muslim. Dengan demikian, demokrasi harus ditolak dan diganti dengan ideologi Islam. Untuk mewujudkan ideologinya tersebut, HTI menempuh dua strategi perlawanan terhadap dunia barat, yaitu: (1) perlawanan pemikiran, (2) perlawanan politik.

Sesuai dengan namanya, Hizbut Tahrir artinya adalah Partai Pembebasan. Dalam laman resmi Hizbut Tahrir, disebutkan bahwa organisasi ini adalah partai politik, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Jika ditelusuri, HTI di Kementerian Dalam Negeri HTI tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan sejak tahun 2000.⁵

HTI dikenal sebagai organisasi yang unik karena mempunyai mengembalikan kehidupan Islami dengan menerapkan syariat Islam sebagai aturan kehidupan. Daya tarik dari HTI, lain dari yang lain karena gencar memaparkan solusi Islam secara runtut dan sistematis tanpa basa-basi untuk mengatasi segala macam problematika umat Islam khususnya di Indonesia. Segala macam problematika manusia itu dengan gamblang dipaparkan dan dijawab oleh HTI sehingga siapapun bisa merespon solusi Syariah dan Khilafah dalam perspektif HTI baik dilihat dari segi ilmiah maupun segi keimanan atau akidah. Namun demikian, apapun bentuk dan tujuan yang diusung oleh HTI, jelas-jelas bahwa ormas ini dapat mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Di beberapa negara Timur Tengah sendiri, Hizbut Tahrir masuk dalam daftar organisasi terlarang.

Menyikapi fenomena tersebut, muncul desakan dari berbagai pihak agar pemerintah perlu segera mengambil langkah hukum secara tegas dan segera membubarkan keberadaan Ormas HTI. Dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat tersebut, akhirnya Pemerintah Indonesia melalui suatu proses pengkajian yang panjang, melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, pada tanggal 8 Mei 2017, Ormas HTI dilarang eksistensinya di Indonesia. Beberapa alasan pembubaran HTI yang dikemukakan oleh pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- c. Aktifitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang

4 "Fenomena HTI (Kajian Akademis)", dalam <https://www.kompasiana.com/alhakim/54ffa7bda33311ec4f5106ca/fenomena-hti-kajian-akademis>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

5 "Hizbut Tahrir, Khilafah, dan Sikap Pemerintah", dalam <https://geotimes.co.id/kolom/hizbut-tahrir-khilafah-dan-sikap-pemerintah/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.⁶

Sebagai tindak lanjut dari pembubaran tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian resmi mencabut Surat Ketetapan (SK) Badan Hukum HTI terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017. Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkum HAM sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik atau melalui website <http://www.ahu.go.id>. Keputusan pencabutan SK Putusan yang diambil oleh Kemenkum HAM tersebut adalah berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 10 Juli 2017.

Menyikapi keputusan pemerintah tentang pembubarannya tersebut, pihak HTI pun tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, pada tanggal 18 Juli 2017 pihak HTI mengajukan uji formil dan uji materil terhadap Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan pada tanggal 13 Oktober 2017, pihak HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan. Walaupun demikian, dalam prakteknya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak HTI pun mengalami jalan buntu, karena baik gugatan uji formil maupun uji materil yang dilakukan ke MK serta gugatan yang dilakukan ke PTUN kedua-duanya tetap ditolak oleh majelis hakim.

Dalam prakteknya, pembubaran ormas HTI tersebut dinilai oleh berbagai kalangan telah melanggar kebebasan berserikat sebagai warga negara. Hak atas kebebasan berserikat (*right to freedom of association*) merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut dengan lugas telah dijamin dalam Konstitusi, yakni Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E UUD 1945. Selain dalam konstitusi, hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia hak atas kebebasan berserikat dijamin dalam pasal 20 dengan menyatakan:

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

⁶ "Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia", dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_bubarkan_hizbut_tahrir.indonesia, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Dalam hukum internasional hak asasi manusia, hak atas kebebasan berserikat masuk dalam zona irisan antara hak sipil dan politik. Hak ini tidak boleh diintervensi baik oleh negara maupun pihak lain oleh karena pentingnya hak bebas berserikat bagi adanya dan berfungsinya demokrasi. Bahwa kepentingan politik individu akan lebih dapat diperjuangkan melalui sebuah perkumpulan dengan orang lain baik melalui partai politik, kelompok profesional, organisasi maupun perserikatan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka.⁷

Kebebasan berserikat bukan hanya kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi/serikat pekerja, tetapi lebih dari itu adalah terjaminnya pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya kebebasan berserikat tersebut sesuai dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Namun demikian, pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih mengalami pasang surut. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara warga negara di satu sisi, dengan kepentingan negara (pemerintah) di sisi lainnya amat mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara. Meskipun Hak Asasi Manusia telah menjadi norma dan standar dalam konstitusi, legislasi nasional dan hukum internasional, namun dalam pelaksanaannya belum memenuhi prinsip *"Law as it is in the book."*

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam pembahasan penulisan ini adalah: Bagaimana analisis yuridis pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan kebebasan berserikat?

Kerangka Teoritis

Pendirian ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat dikatakan merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka teori yang akan digunakan dalam pembahasan penulisan ini adalah teori tindakan sosial menurut Max Weber. Menurut Weber, tindakan sosial sangat berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.⁸

Lebih jauh Weber menyatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.

Inti dari teori Weber adalah bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Karena tidak selalu semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.

Pendirian suatu ormas yang pasca reformasi beberapa tahun yang lalu keberadaannya semakin menjamur selain sebagai suatu tindakan sosial juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam

7 Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights*, CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, hlm. 496-49

8 Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcott Parsons and translated by A.M. Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964), hlm. 88.

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini benar-benar disadari oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Reformasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam Pasal 28 tersebut sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk berorganisasi yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Komitmen tersebut tetap dijalankan oleh Pemerintah dengan bersyarat pada tujuan negara yang berkomitmen bahwa NKRI adalah Harga Mati. Itulah sebabnya mengapa persoalan pro dan kontra tentang ormas-ormas yang hadir di Indonesia harus disikapi dengan bijak dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satu syarat mutlak dari Ormas yang boleh hadir dan berkembang di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk Ormas yang berlandaskan agamapun tetap menjadi bagian yang diperhatikan negara sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila.

Permasalahan Ormas HTI yang mengemuka belakangan ini setelah ada keputusan pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Kajian dari Presiden yang memerintahkan untuk mengkaji sejumlah organisasi yang menentang Pancasila dan diduga Ormas HTI yang terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dikaji secara bijak dan melalui proses hukum yang jelas agar masyarakat semakin sadar akan konsekuensi dan Komitmen ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Pasal 28 UUD 1945 sebelum Amandemen UUD 1945 mengemukakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-Undang”. Pernyataan ini memberikan bukti nyata bahwa Negara sangat peduli dalam kehidupan berorganisasi pada lapisan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi rumusan Kedaulatan melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2001 berhasil diubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD 1945 turut melitigimaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat memberikan ruang yang sangat besar bagi rakyat Indonesia untuk hidup dalam Demokrasi. Kedaulatan dalam berdemokrasi dalam segala bidang tentunya berimpil pada kehidupan ormas yang semakin berkembang di era Reformasi.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pernyataan tersebut tentunya sudah jelas konsepnya bahwa setiap Ormas harus bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi sebagai bagian dari perubahan pemikiran, kesamaan dan perbedaan aspirasi dari masa ke masa dan menjadi bagian dari evolusi kebudayaan tumbuh dan berkembang dengan di tentukan oleh tantangan persatuan yang menjadi konteksnya. Demokrasi yang berkembang di Indonesia mengakibatkan berjamurnya Ormas yang lahir di era reformasi termasuk Ormas bernama HTI. Namun oleh karena dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya Ormas HTI tersebut ternyata bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, maka pada tanggal 8 Mei 2017, melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Ormas HTI dilarang eksistensinya di Indonesia.

Namun demikian, pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya harus dicermati dan dibuktikan dengan cara hukum apakah ormas tersebut berbahaya demi keutuhan NKRI. Dengan perkataan lain bahwa pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Ormas HTI semestinya dilakukan dengan prosedur yang sudah ada pada aturan yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Syarat dan ketentuan prosedur pemberhentiannya sudah jelas dituangkan dalam pasal-pasal sanksi pencabutan Ormas.

Sebelum melakukan pembubaran suatu Ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah terlebih dahulu harus melaksanakan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif. Upaya persuasif dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan seperti dalam hal mengajak atau menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai agama maupun norma masyarakat tentunya dalam hal ini yang berkaitan dengan hal-hal yang sesuai dengan hidup berideologi Pancasila.

Apabila Langkah persuasif tidak lagi diindahkan, maka pemerintah dapat melakukan/ memberikan sanksi administratif. Menurut pasal 60 Undang-Undang No. 17 tentang Ormas menyatakan bahwa sanksi administratif dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah daerah yang sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif dapat dilakukan terlebih dahulu dengan peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tersebut dilakukan dalam tiga tahap yang berjenjang dan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, kemudian Ormas yang melanggar kaidah yang ada telah mematuhi, maka Pemerintah ataupun Pemerintah daerah dapat mencabut peringatan tersebut.

Pembahasan

1. Perpu Pembebasan Ormas HTI

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan bentuk komitmen negara merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi. Negara mengharapkan Ormas dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.

Ormas dapat berperan menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus berkontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ormas dalam konteks kehidupan sosial politik juga turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan, sehingga dapat menopang kesatuan dan persatuan bangsa.⁹

⁹ Ari Ganjar Herdiansah, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016.

Dengan demikian keberadaan Ormas sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis karena menjadi media aspirasi dan kontrol dari warga masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah telah mengakui peran Ormas dalam penyelenggaraan negara demokratis, namun juga menekankan pentingnya penghormatan hak asasi dan kebebasan orang lain dalam menerapkan hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan di saat tertentu Pemerintah merasa perlu memberikan tindakan tegas kepada Ormas yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain.¹⁰ Untuk itu, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Ormas. Salah satunya melalui pengaturan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki alasan pembentukan sebagai respon terhadap kompleksitas dan dinamika perkembangan Ormas, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif.

Dalam perkembangannya, Pemerintah memperbarui aturan tersebut dengan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alasan pembentukan pengaturan ini yaitu ditemukannya Ormas yang secara faktual terbukti memiliki asas dan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pengaturan dalam Perppu ini menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya kewenangan pembubaran Ormas berbadan hukum dilakukan langsung oleh Pemerintah, tanpa melalui mekanisme pengadilan. Keberatan disampaikan dari kumpulan Ormas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik Perppu ini dengan menyatakan bahwa seharusnya proses hukum pembubaran sejak awal dilakukan melalui proses oleh lembaga yudikatif.¹¹ Beberapa pakar Hukum Tata Negara salah satunya Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan langkah mundur dari demokrasi karena seharusnya Pemerintah tidak dapat membubarkan Ormas begitu saja, tanpa melalui mekanisme pengadilan.¹² Beberapa pandangan ini menunjukkan realitas respon masyarakat terhadap isu hukum ini.

Salah satu norma krusial yang menjadi perdebatan dalam Perppu tersebut adalah kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80 A. Pasal 62 ayat (3) mengatur, "Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum."

Sedangkan Pasal 80A mengatur, "Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini."

Norma yang mengatur pembubaran Ormas oleh Pemerintah tersebut, sesungguhnya sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan *guardian of constitution*,

10 Wibowo, Catur dan Herman Harefa, "Urgensi Penagwasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah", Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 1, 2015.

11 <https://news.detik.com/berita/d-571562/kontras-penerbitan-perppu-ormas-langkah-mundur>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020

12 <https://www.merdeka.com/politik/yusril-temukan-pasal-karet-yang-berbahaya-dalam-perppuormas.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

*the interpreter of constitution, the guardian of democratization, and the protector of human rights.*¹³ Setidaknya pengujian terhadap norma tersebut sudah dilakukan sebanyak tujuh kali terhadap Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Perpu Ormas).

Beberapa perkara yang menguji Peppu Ormas maupun Undang-Undang Ormas Perubahan, hampir seluruhnya memperlakukan konstitusionalitas norma pembubaran Ormas oleh Pemerintah, khususnya pengaturan pada Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perpu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isu konstitusional norma pembubaran Ormas oleh Pemerintah sangatlah berdampak dan berpengaruh kepada masyarakat, sehingga banyak Ormas dengan berbagai latar belakang mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Terjadinya perkembangan politik hukum kewenangan pembubaran Ormas, tentunya berdampak pada pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam praktiknya, Pemerintah menggunakan aturan ini untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan alasan bahwa fakta di lapangan menunjukkan kegiatan dan aktivitasnya bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Atas dasar pembubaran tersebut kemudian pihak HTI mencoba menguji pencabutan tersebut melalui jalur pengadilan. Namun dalam persidangannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM adalah sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pihak HTI pun selanjutnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, namun PT TUN juga menyatakan bahwa fakta hasil pembuktian HTI terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UD 1945. Meskipun dalam jalur hukum di PTUN dan PTTUN, pengadilan menolak permohonan.

Selain itu, catatan yang perlu diingat bahwa peristiwa pembubaran seperti ini juga pernah terjadi ketika masa orde baru tahun 1985 yaitu pembubaran terhadap Ormas Pelajar Islam Indonesia (PII) karena Pemerintah menyatakan PII menolak menjadikan asas Pancasila menjadi asas organisasi sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Ormas Lama, sehingga rezim Orde Baru pun membubarkan organisasi tersebut dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang.¹⁴ Dalam konteks tersebut, pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945 tentu merupakan tindakan terlarang karena mengancam keutuhan negara dan bangsa. Namun demikian, Pemerintah juga harus tetap melaksanakan kewenangan ini sesuai dengan koridor konstitusionalitas dan perspektif perlindungan hak asasi manusia dan hak kebebasan berserikat.

2. Analisis Putusan Pengadilan PTUN No. 211/G/2017/PTUN.JKT tentang Pembubaran Ormas HTI Dikaitkan Dengan Kebebasan Berserikat

Putusan Pengadilan PTUN Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT tentang Pembubaran HTI jika dikaitkan dengan kebebasan berserikat adalah merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga masyarakat yang sudah dilindungi dalam UUD 1945. Namun perlu diingat, bahwa meskipun pembentukan Ormas dijamin oleh UUD 1945 bukan berarti aktivitas yang dilakukannya dapat sebebasnya. Dengan perkataan lain bahwa aktivitas

13 Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm.

14 <https://www.viva.co.id/berita/politik/91357-pancasila-dan-sejarah-pembubaran-ormas-dan-partaipolitik>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

ormas yang dilakukan harus senantiasa terikat kepada pembatasan untuk menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.

Dapat dibatasinya eksistensi Ormas mengingat hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang dapat dibatasi pelaksanaannya. Berbeda dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Untuk menyeimbangkan agar pelaksanaan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tidak mudah diberangus secara sewenang-wenang maka pembatasannya oleh negara, seperti pembubaran ormas, tetap terikat kepada kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu pembatasan ditetapkan dengan undang-undang, dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Oleh karena itu, sehubungan dengan pembubaran Ormas HTI, sesungguhnya dapat saja dilakukan sepanjang dilaksanakan dengan alasan dan melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Selain itu pembubaran tersebut dimaksudkan dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam kasus pembubaran Ormas HTI, pada dasarnya telah terdapat beberapa ratio legis (alasan hukum) yang memadai bagi Pemerintah untuk memberikan sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran Ormas HTI berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2017/PTUN.JKT. Hal ini mengingat Ormas HTI dianggap telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Ormas yaitu:

- a. Ormas HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b yaitu ormas berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas HTI yang di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah yang berarti meniadakan NKRI jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini.
- b. Ormas HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f yang menyebutkan bahwa Ormas berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Tentu saja partisipasi ini dapat tercapai jika ormas percaya kepada sistem *nation state* yang dipilih oleh para pendiri NKRI sejak 17 Agustus 1945. Tidak mungkin ormas yang tidak percaya dengan NKRI dan ingin menggantinya dengan sistem yang lain kemudian dapat menjalankan kewajiban berpartisipasi untuk mencapai tujuan NKRI.
- c. Ormas HTI melanggar larangan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c yang mengatur ormas dilarang melakukan kegiatan separatistis yang mengancam kedaulatan NKRI. Pengertian

separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan/golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan”. Pengertian separatis tidak harus selalu diartikan mengangkat senjata untuk memisahkan diri membentuk negara baru. Bentuk kampanye di muka umum untuk mengajak orang (masyarakat) mengganti sistem negara (NKRI) dan menggantinya dengan sistem lain yaitu khilafah pada dasarnya telah masuk kategori separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.

Sementara mengenai penggunaan ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila agak sulit diterapkan dalam kasus HTI. Hal ini dikarenakan adanya penjelasan Pasal 59 ayat (4) yang secara limitatif telah membatasi pengertian ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yaitu hanya meliputi ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

Atas pelanggaran Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-Undang Ormas, maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Ormas pemerintah diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Menurut Pasal 61 undang-undang tersebut, jenis sanksi administratif terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Harus dipahami bahwa dari teknik perumusan norma peraturan perundang-undangan kata “dan/atau” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir di Pasal 61 sesungguhnya merupakan bentuk sanksi kumulatif alternatif. Konsekuensi jenis sanksi model ini maka pemerintah bisa menggunakan secara berjenjang semua tahapan penjatuhan sanksi (kumulatif). Namun, dalam keadaan tertentu atau pertimbangan tertentu bisa juga langsung melewati beberapa tahapan dan langsung memilih salah satu bentuk sanksi (alternatif).

Jika pemerintah memilih sanksi kumulatif maka pemberian sanksi bagi HTI diawali pemberian sanksi peringatan tertulis 1, 2 dan 3. Kemudian jika tidak mematuhi peringatan tertulis berlanjut ke penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Sebaliknya jika atas pertimbangan tertentu yaitu menghitung dampak bahaya bagi kedaulatan negara jika suatu ormas tidak segera dibubarkan dalam waktu yang cepat maka pemerintah sesuai Pasal 61 dimungkinkan memilih sanksi alternatif, yaitu langsung menjatuhkan sanksi terberat yaitu pencabutan status badan hukum ormas tanpa melalui 3 tahapan sebelumnya.

Jika pemerintah kemudian memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum maka dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Ormas, yaitu dengan mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan negeri oleh kejaksan

atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. Melalui proses peradilan ini termohon yaitu HTI diberikan hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di pengadilan.

Penutup

Banyak yang bersikap skeptik kepada pemerintah berkaitan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian secara resmi menonaktifkan organisasi massa seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap tersebut muncul bersamaan dengan perasaan curiga, terutama dari pihak oposisi pemerintahan pada saat ini. Mereka beranggapan bahwa terbitnya Perpu tersebut telah mencederai proses demokrasi dengan menghubungkan pada unsur dasarnya, yaitu kemerdekaan berpikir, berhimpun, dan berekspresi. Tudingan ini serius, hingga berlanjut pada meja hijau. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun pembubaran ormas HTI oleh sebagian kalangan melanggar kebebasan dalam berserikat, namun Pemerintah mempunyai alasan bahwa yang kuat bahwa keputusan untuk membubarkan Ormas HTI telah melalui pengkajian dan pertimbangan secara matang dengan dalih bahwa HTI melanggar undang-undang dan hanya melahirkan perdebatan yang tidak produktif di tengah-tengah publik. Alasan terakhir inilah yang mengindikasikan upaya stabilitas terhadap iklim perpolitikan di Indonesia.

Terkait dengan pembubaran Ormas HTI yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, maka kedepannya Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin terhadap pendirian ormas-ormas Islam, karena dikhawatirkan pada saat pendaftaran ormas itu asanya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, namun dalam praktiknya ternyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ainun Rafiq al-Amin, (2012). *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Ari Ganjar Herdiansah, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016.
- Jimly Asshidiqie, (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Max Weber, (1964). *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons, New York: Free Press.

Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights*, CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers.

Soerjono Soekanto, (1977). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Wibowo, Catur dan Herman Harefa, "Urgensi Penagwasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 1, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.

Internet/Website:

<https://news.detik.com/berita/d-571562/kontras-penerbitan-perppu-ormas-langkah-mundur>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

<https://www.merdeka.com/politik/yusril-temukan-pasal-karet-yang-berbahaya-dalam-perppuormas.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

<https://www.viva.co.id/berita/politik/91357-pancasila-dan-sejarah-pembubaran-ormas-dan-partaipolitik>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

"Hizbut Tahrir, Khilafah, dan Sikap Pemerintah", dalam <https://geotimes.co.id/kolom/hizbut-tahrir-khilafah-dan-sikap-pemerintah/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

"Fenomena HTI (Kajian Akademis)", dalam <https://www.kompasiana.com/alhakim/54ffa7bda33311ec4f5106ca/fenomena-hti-kajian-akademis>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

"Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia", dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_bubarkan_hizbut_tahrir.indonesia, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

"FPI Ancam Gulingkan SBY" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/FPI.Ancam.Gulingkan.SBY>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Polri Menuju *Smart Police*

Seta Jaladriyanta

Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia

E-mail : jaladriyanta@gmail.com

Abstract

One dimension in shaping smart city is smart Governance, which is the process of collecting various kinds of data and information related to public management. New technologies are used to reinforce the rationality of government by using more complete – and more available and accessible – information on government decision-making and the implementation of such decisions. In order to realize smart governance to support the birth of smart nation, polri which is part of the government bureaucracy in the implementation of its duties must abandon conventional ways towards creative ways with a change in the quality of service with the concept of Smart Police. In an effort to realize smart police needs readiness of several aspects such as structure, infrastructure and superstructure.

Keywords : Polri, Smart Police, Smart Governance, Technology

Abstrak

Salah satu dimensi dalam membentuk smart city adalah smart Governance, yaitu proses pengumpulan berbagai macam data dan informasi terkait dengan manajemen publik. Teknologi baru digunakan untuk memperkuat rasionalitas pemerintahan dengan menggunakan lebih lengkap – dan lebih tersedia serta dapat diakses – informasi bentuk pembuatan keputusan pemerintah dan implementasi keputusan tersebut. Dalam rangka mewujudkan smart governance untuk mendukung lahirnya smart nation, Polri yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya harus meninggalkan cara-cara konvensional menuju cara-cara kreatif dengan suatu perubahan dalam kualitas pelayanan dengan konsep Smart Police. Dalam upaya untuk mewujudkan smart police dibutuhkan kesiapan beberapa aspek antara lain structure, infrastructure dan superstructure.

Kata Kunci : Polri, Smart Police, Smart Governance, Teknologi

Pendahuluan

Globalisasi yang dewasa ini terjadi merupakan bentuk perubahan sosial paling dahsyat dampaknya bagi pelbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan. Globalisasi dipahami sebagai “*a single inter-dependent world in which capital, technology, people ideas, and cultural influences flow across borders...*” (Holton, 1997) (Reksodiputro, 2008). Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (Held 2000, 397). Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam, terjadi di waktu sekarang, dan melibatkan suatu transformasi struktural. Artinya, bahwa suatu bentuk perilaku kehidupan, seperti pertukaran barang dan jasa, tidak hanya pertukaran modal, tetapi juga hal-hal lain semacam perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi atau berbagai fenomena *human trafficking* yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun (Arfani 2010:1). Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini.

Jika tidak mau semakin ketinggalan, pemerintah Indonesia harus secara serius mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Hal ini penting dilakukan agar Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam *preamble* UUD 1945 alenia keempat yaitu: (a) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) Memajukan kesejahteraan umum; (c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, Indonesia dapat belajar dari negara tetangga . Singapura adalah negara yang patut dicontoh dalam usaha pembangunan mereka yang berdaya saing dan berkelanjutan (*suistanable*). Berdasarkan laporan *Doing Busines* 2016, Jumlah waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis di Singapura hanya 2,5 hari saja. Di negara Asia Pasifik rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 25,9 hari. Bandingkan dengan di Jakarta yang membutuhkan waktu 46,5 hari, masih jauh dari rata-rata negara di Asia Pasifik. Disamping itu, terobosan Singapura dalam hal pelayanan publik dalam mewujudkan smart nation adalah mengintegrasikan 150 jenis layanan publik melalui 1 portal internet (Ahmadjayadi, dkk, 2016:98).

Untuk itu perlu adanya inisiatif pembangunan menuju Indonesia baru harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kota dan kabupaten di Indonesia yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi hingga mewujudkan kota atau kabupaten yang lebih layak huni (*livable*), pintar (*smart*), dan berkelanjutan (*suistainable*). Muara semua itu adalah sebuah visi dari pemerintah untuk mewujudkan *smart nation* yang dibangun dengan komitmen kuat. Indonesia akan menjadi *smart nation* jika seluruh daerah juga menjadi daerah pintar “*smart region*” baik itu kabupaten (*smart regency*), kota (*smart city*) serta di tingkat provinsi (*smart province*).

Menurut Nijkamp, dkk, (2011) *Smart City* didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (*Information and Communication Technology*) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomiberkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi

masyarakat. Suatu daerah dikatakan sebagai *smart region* bertujuan menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih mudah (*easier*), lebih nyaman (*comfortable*), lebih makmur (*wealthier*), lebih aman (*Safer*), dan lebih sehat (*healthier*). (Ahmadjayadi, dkk, 2016:8).

Griffinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi dalam konsep smart city sebagai dasar dari penerapan smart city yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks *smart city* 70 (tujuh puluh) kota di Eropa. Keenam dimensi beserta indikatornya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Characteristics and factors of a smart city:

SMART ECONOMY (Competitiveness)	SMART PEOPLE (Social and Human Capital)	SMART GOVERNANCE (Participation)
• Innovative spirit • Entrepreneurship • Economic image & trademarks • Productivity • Flexibility of labour market • International embeddedness • Ability to transform	• Level of qualification • Affinity to life long learning • Social and ethnic plurality • Flexibility • Creativity • Cosmopolitanism/Open-mindedness • Participation in public life	• Participation in decision-making • Public and social services • Transparent governance • Political strategies & perspectives
SMART MOBILITY (Transport and ICT)	SMART ENVIRONMENT (Natural resources)	SMART LIVING (Quality of life)
• Local accessibility • (Inter-)national accessibility • Availability of ICT-infrastructure • Sustainable, innovative and safe transport systems	• Attractivity of natural conditions • Pollution • Environmental protection • Sustainable resource management	• Cultural facilities • Health conditions • Individual safety • Housing quality • Education facilities • Touristic attractiveness • Social cohesion

Laura Marafioti

Gambar.1. Dimensi Smart City, Sumber: Griffinger,dkk, 2007

Berdasarkan pada tabel yang dapat kita lihat diatas, salah satu dimensi dalam membentuk *smart city* adalah *smart Governance*. Schuurman dkk,2012 berpendapat bahwa definisi dari *Smart Governance* sebagai proses pengumpulan berbagai macam data dan informasi terkait dengan manajemen publik. Teknologi baru digunakan untuk memperkuat rasionalitas pemerintahan dengan menggunakan lebih lengkap - dan lebih tersedia serta dapat diakses - informasi bentuk pembuatan keputusan pemerintah dan implementasi keputusan tersebut. *Smart governance* lebih ditekankan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat, disamping itu juga terdapat peran masyarakat sebagai partisipan dan objek pembangunan. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi.

Tujuan dari *smart governance* adalah terciptanya manajemen birokrasi yang efektif dan efisien dan berjalanya fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik yang efektif, transparan dan bertanggung jawab. Tata kelola pemerintah yang pintar harus diimplementasikan dalam tiga fungsi pemerintahan yaitu: *pertama*, memberikan pelayanan publik (*service*); *kedua*, menciptakan birokrasi yang efisien (*bureaucracy*) dan *ketiga*, mengembangkan kebijakan publik yang mendukung pembangunan (*policy*). (Ahmadjayadi, dkk, 2016:70).

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Jika kita melihat penjabaran tugas Polri dalam Undang-Undang diatas, secara garis besar, tugas Kepolisian adalah mengenai pelayanan administratif dan pelayanan jasa. Pelayanan administratif yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Wujud dari produk tersebut misalnya penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Izin keramaian, surat kehilangan dan lain sebagainya. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Wujud dari pelayanan ini seperti penegakan hukum, bantuan pengawalan, dan yang paling utama adalah memberikan rasa aman terhadap masyarakat dengan berbagai tindakan kepolisian secara terukur.

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja polisi kini mulai bergeser, keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat dituntut menyesuaikan dengan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam sebuah masyarakat lokal yang mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, tidak memerlukan polisi. Tetapi pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) dimana pranata adat mulai diabaikan, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi yang bernama lembaga kepolisian dan difungsikan untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah keamanan (Suparlan,1999:64).

Dalam rangka mewujudkan *smart governance* untuk mendukung lahirnya *smart nation*, Polri yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya harus meninggalkan cara-cara konvensional menuju cara-cara kreatif yang didukung dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus sejalan dengan tujuan *smart governance* yaitu pelayanan yang efisien dan mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan. Untuk itu perlu adanya suatu perubahan dalam kualitas pelayanan dengan konsep *Smart Police*. *Smart Police* penulis definisikan sebagai konsep pelayanan polri yang efektif, efisien dengan melibatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu menghadapi harapan masyarakat untuk mewujudkan Polri yang lebih baik, organisasi Polri harus terus menjadi Organisasi Pembelajar untuk memelihara dan meningkatkan keunggulan organisasi. Inti dari tugas organisasi pembelajaran didasarkan pada lima disiplin belajar yaitu (Senge, 2002 10-11):

- a. *Keahlian Pribadi* – belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi kita untuk menciptakan hasil yang paling kita inginkan, dan menciptakan suatu lingkungan organisasional yang mendorong semua anggotanya untuk mengembangkan diri mereka sendiri ke arah sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang mereka pilih.
- b. *Model Mental* – merenungkan, terus-menerus mengklarifikasikan, dan memperbaiki gambaran-gambaran internal kita tentang dunia, dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita.
- c. *Visi Bersama* – membangun suatu rasa mempunyai komitmen dalam suatu kelompok, dengan membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa depan yang kita coba ciptakan, dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik penuntun yang melaluinya kita berharap untuk bisa mencapai masa depan itu.
- d. *Pembelajaran Tim* – mengubah keahlian percakapan dan keahlian berpikir kolektif, sehinggakelompok-kelompok manusia secara dapat diandalkan bisa mengembangkan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar daripada jumlah bakat para anggotanya secara individual.
- e. *Pemikiran Sistem* – suatu cara berpikir tentang, dan suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami, kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan antar-pribadi yang membentuk perilaku sistem. Disiplin ini membantu kita melihat bagaimana mengubah sistem-sistem secara lebih efektif, dan untuk bertindak lebih selaras dengan proses-proses yang lebih besar dari alam dan dunia ekonomi.

Evaluasi Pelayanan Polri - “Mendobrak” Cara Konvensional.

Pelayanan administratif Polri yang paling sering dirasakan masyarakat adalah terkait penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No 9 tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi bahwa Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru untuk mengemudikan Ranmor perseorangan meliputi: (a) mengisi formulir pengajuan SIM; dan (b) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing. Selain persyaratan pengajuan golongan SIM umum baru harus juga dilampiri dengan: (a) sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau (b) Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia. Persyaratan administrasi pengajuan perpanjangan SIM. meliputi: (a) mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM; (b) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing; (c) SIM lama.

Di sisi lain Persyaratan untuk memperoleh SKCK menurut Peraturan Kapolri (Perkap) 18 tahun 2014 bagi WNI meliputi: (a) fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli; (b) fotokopi kartu keluarga; (c) fotokopi akte lahir/kenal lahir; (d) fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan (e) pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNA, meliputi: (a) surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung

jawab kepada WNA; (b) fotokopi paspor; (c) fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); dan (d) pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Jika kita mencermati persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan SIM dan SKCK wajar rasanya jika di Indonesia membutuhkan 46,5 hari untuk memulai bisnis jauh di bawah Malaysia yang hanya 4 hari saja, apalagi Singapura yang hanya membutuhkan waktu 2,5 hari saja. Hal itu bisa terjadi karena bila kita melihat kedua perkap tersebut rata-rata masih dilakukan secara konvensional dan manual. Menurut penulis hal itu terjadi karena, *pertama*, Indonesia belum memiliki bank data masyarakat secara nasional sehingga antar badan dan kementerian di pemerintahan belum terhubung secara *online*. Hal itu tercermin dari persyaratan diatas yang masih mengharuskan persyaratan dari departemen/ kementerian lain. Yang *kedua*, adalah dipesyaratkannya hal-hal yang yang tidak perlu yang menambah panjang birokrasi pengurusan dokumen tersebut seperti foto copy surat-surat kependudukan dan menyertakan SIM lama. Dari kedua argumen tersebut wajar jika pelayanan Polri terhadap kebutuhan dokumen resmi tidak bisa dilaksanakan dengan cepat.

Jika memang sudah terdapat bank data dan semua sistem sudah terintegrasi secara online nasional, menurut penulis penerbitan dokumen – dokumen administrasi dapat dilayani paling lama 15 menit kecuali untuk penerbitan SIM baru yang harus dilaksanakan tes mengemudi. Sehingga persyaratan administrasi tidak memerlukan hal-hal yang berbelit-belit seperti foto copy ini dan itu, membawa foto berbagai ukuran dan lain sebagainya. Hendaknya, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP dan dengan data base yang dimiliki petugas yang melayani tinggal melihat sistem apakah terhadap seseorang yang membutuhkan dokumen tersebut dapat dilayani atau tidak karena pemblokiran yang disebabkan masalah tertentu.

Polri memang sudah membuat terobosan dalam pelayanan penerbitan SKCK dengan registrasi SKCK online melalui situs *skck.polri.go.id*. Akan tetapi program ini menurut penulis masih dilaksanakan setengah hati dikarenakan dua alasan yang penulis sebutkan diatas, belum adanya data kependudukan secara nasional dan terintegrasinya antara lembaga dan kementerian. Hal tersebut tercermin dalam persyaratan yang di tulis dalam halaman situs tersebut yang masih mensyaratkan foto copy berbagai data kependudukan. Akan tetapi ini dapat dijadikan langkah awal, tinggal bagaimana usaha Polri untuk meningkatkan kualitas layanannya dan melakukan *research* terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Menurut penelitian Bayley (1994:3-10) pada kepolisian 5 (lima) negara besar (Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Jepang) menemukan tentang ketidakefektifan pelaksanaan tugas polisi. *Pertama*, bahwa kurangnya hubungan antara angka kejahatan dengan jumlah personil polisi, Perubahan jumlah personil dalam suatu skala praktis tertentu, ternyata tidak akan mempunyai dampak pada kejahatan. *Kedua*, tentang tiga strategi inti kegiatan kepolisian kontemporer berupa patroli jalan, tanggap cepat terhadap pengaduan darurat dan penelitian kejahatan oleh detektif. Dalam penelitian tersebut jumlah patroli di jalan tak berpengaruh terhadap kejahatan, inisiatif polisi untuk mengurangi waktu menanggapi laporan kejahatan melalui tanggap cepat melalui pengaduan darurat tidak bermakna melalui faktor di luar penguasaan polisi yaitu berupa waktu yang diperlukan korban atau saksi untuk melapor ke polisi, yang terakhir angka kejahatan tidak terpengaruh dari angka keberhasilan polisi dalam penyelesaian (penangkapan) kejahatan. Menurut penulis, walaupun

penelitian ini dilakukan tahun 1994, harus diakui bahwa penelitian tersebut masih relevan sesuai dengan kenyataan yang berlangsung di Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, Polri tidak lagi boleh menggunakan cara-cara konvensional dan manual dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Organisasi tidak boleh menutup mata untuk menggunakan sentuhan teknologi informasi agar lebih efisien dan berdampak maksimal. Salah satu terobosan dalam bidang patroli misalnya pembuatan aplikasi *E-patroli*, aplikasi ini dapat dikembangkan seperti apa yang telah dikembangkan ojek *online* dimana penyedia jasa ojek dalam radius tertentu sangat mudah ditemukan. Hendaknya hal itu dapat diterapkan pada kepolisian, ketika polisi dibutuhkan masyarakat tinggal menekan *smartphone* nya dan dalam radius beberapa ratus meter anggota polisi terdekat dapat menerima sinyal panggilan tersebut, sehingga respon cepat untuk diberikan.

Di bidang penyidikan, Bareskrim Bareskrim Polri meluncurkan platform *e-penyidikan* untuk memudahkan masyarakat memantau perkembangan suatu kasus yang ditangani oleh penyidik Polri. Sistem *e-penyidikan* akan menghimpun banyak hal mulai dari data penyidik yaitu kompetensi, komitmen penyidik, sejarah perkara yang pernah ditangani seorang penyidik dan indeks penilaian kinerja seorang penyidik. Berdasarkan data hingga saat ini, dari 42.816 penyidik dan penyidik pembantu di seluruh Indonesia, sebanyak 99,96% telah mengakses dari sistem yang prototipenya telah hadir sejak setahun lalu¹. Tinggal bagaimana komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Di bidang lalu lintas, Korlantas Polri meluncurkan tiga inovasi berbasis teknologi informasi yaitu *e-samsat*, *e-tilang* dan *SIM online* di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2016². E-Tilang memberikan kemudahan pengurusan dan pembayaran denda tilang oleh pelanggar dengan memanfaatkan teknologi Android dan jaringan *Host to Host Real Time Online*. Sedangkan SIM Online dapat memudahkan pengurusan pembuatan dan perpanjangan SIM secara online tanpa harus datang ke daerah asalnya. Dengan Inovasi yang menggunakan data server e-KTP tersebut, pemohon dapat langsung mengurus pembuatan serta perpanjangan SIM pada gerai SIM terdekat. Sementara untuk inovasi e-Samsat dibuat untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak daerah dan registrasi kendaraan bermotor dengan menghadirkan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM sehingga masyarakat dapat membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka dengan cepat dan praktis.

Akan tetapi, ketika penulis mencoba mengakses situs *korlantas.polri.go.id*, belum semua informasi yang disediakan dalam situs tersebut seperti misalnya jadwal operasional satpas. Selain itu aplikasi ini bisa dikembangkan untuk memudahkan masyarakat misalnya untuk perpanjangan SIM, Polri dapat bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan pengiriman sehingga masyarakat tidak perlu datang untuk mengambil fisik SIM yang sudah diperpanjang.

Mengintegrasikan Seluruh Pelayanan Polri Dalam Satu Aplikasi

Seperti yang telah penulis uraikan diatas, Polri memang sudah membuat terobosan pelayanan dengan melibatkan sentuhan teknologi informasi. Akan tetapi, dapat kita lihat bahwa terobosan-

1 Tribun News.Com. Kamis, 9 November 2017. Bareskrim Luncurkan E-Penyidikan Permudah Pemantauan Kasus. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/09/bareskrim-luncurkan-e-penyidikan-permudah-pemantauan-kasu>

2 Portal Satu. 16 Desember 2016. Hari Ini Polri Luncurkan e-Samsat, e-Tilang dan SIM Online. <http://portalsatu.com/read/news/hari-ini-polri-luncurkan-e-samsat-e-tilang-dan-sim-online-22297>

terobosan tersebut masih bersifat parsial yang dikerjakan masing-masing satuan. Hal ini tentu saja belum sejalan dengan konsep pelayanan *smart city* yang mengutamakan kemudahan, kecepatan dan transparansi. Upaya untuk menyederhanakan kedalam satu aplikasi terhadap seluruh pelayanan yang sudah berbasis *information technology* perlu direalisasikan .

Polri bisa belajar dari kementerian atau BUMN lainnya, misalnya BUMN perbankan. Jika kita membuka Aplikasi salah satu Bank plat merah, dalam aplikasi tersebut sudah mengintegrasikan seluruh pelayanannya dalam satu aplikasi. Dapat kita lihat dalam aplikasi tersebut kita bisa melakukan transfer, pengecekan saldo, pengecekan mutasi rekening, berbagai macam pembayaran online seperti pembayaran TV berlangganan bahkan hingga membayar zakat. Di bidang swasta kita dapat melihat bagaimana *GO-Jek* memberikan contoh yang luar biasa. Dalam aplikasi *GO-Jek*, kita tidak hanya bisa menemukan penyedia ojek baik kendaraan roda dua maupun roda empat, kita bisa memesan makan yang diinginkan sampai membeli perlengkapan keperluan rumah tangga dengan hanya membuka satu aplikasi.

Inovasi-inovasi brilian mengenai pelayanan yang dilakukan *GO-Jek* dan BUMN perbankan seperti yang telah penulis jabarkan diatas dapat di integrasikan dalam sistem pelayanan Polri. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan pelayan Polri dalam bidang administratif maupun jasa, mereka hanya perlu melakukan langkah sederhana yaitu membuka *smartphone*. Aplikasi tersebut harus berisi semua layanan kepolisian seperti e-Patroli, e-penyidikan, SKCK online, *e-samsat*, *e-tilang* dan *SIM online*.

Kesiapan *Smart Police*

Dalam upaya untuk mewujudkan *smart police* dibutuhkan kesiapan beberapa aspek antara lain *structure*, *infrastructure* dan *superstructure*. Ke tiga aspek tersebut harus diupayakan secara simultan dan maksimal.

Dalam bidang *structure* meliputi sumber daya manusia, sistem tata kelola birokrasi yang profesional dan pendanaan. Sumber daya manusia memang menjadi unsur terpenting dalam organisasi. Manusia adalah subyek yang harus dikelola layaknya mengelola modal. Mayo dalam Armstrong (2006) menyebutkan bahwa, "*the essential difference between HCM and HRM is that the former treats people as assets while the latter treats them as a cost*" perbedaan mendasar dari HRM (*human resources management*) dan HCM (*human capital management*) adalah masalah perlakuan. HCM (*human capital management*) memperlakukan manusia sebagai aset bukan biaya. Oleh karena itu dalam siklus SDM Polri harus dipersiapkan dalam mendukung *smart police*. Misalnya dalam bidang perekrutan menjaring bakat-bakat terutama bintang yang cakap dalam bidang IT. Disamping itu, dalam tata kelola birokrasi, berusaha mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, bersifat melayani dan *merit system*.

Masalah pendanaan dalam organisasi publik memang menjadi isu klasik yang sulit terpecahkan. Melihat pertumbuhan perekonomian Indonesia selama satu dasawarsa terakhir sepertinya akan sulit bahkan mengarah mustahil untuk negara memenuhi kebutuhan Polri. Menanggapi hal tersebut dibutuhkan kebijaksanaan dan inovasi dari pimpinan Polri sehingga anggaran yang diberikan negara melalui APBN dapat dimaksimalkan.

Menurut penulis, salah satu inovasi dapat dilakukan melalui penghematan disalah satu bidang untuk dapat dialihkan ke bidang lain. Misalnya, pada saat ini dalam bidang perekrutan memang sudah menerapkan *zero growth* walaupun tidak secara ketat, langkah berani dapat diambil misalnya dengan *minus growth* sehingga alokasi dana dapat dialihkan dalam bidang pengembangan IT dan kesejahteraan anggota. Jadi arah pengembangan anggota diarahkan menuju kualitas bukan kuantitas. Lagi-lagi kita dapat belajar dari realitas yang terjadi di lapangan, yang penulis maksud adalah invansi transportasi umum berbasis aplikasi terhadap moda transportasi konvensional. Di saat moda transportasi konvensional berlomba-lomba menambah aset dalam bentuk mobil, hal sebaliknya dilakukan Uber, Go-Jek dan Grab dengan inovasi aplikasi yang dijalankan mampu mendisrupsi bisnis angkutan umum konvensional.

Berkaitan dengan *infrastructure*, tentu saja yang sangat vital diperlukan adalah koneksi internet yang stabil. Untuk mewujudkan layanan itu terhadap setiap polsek di seluruh Indonesia, rasanya masih menjadi hal yang sulit dilakukan. Polri bisa memulai peningkatan kapabilitas dalam bidang Information technology dalam tingkat Polres. Dalam hal ini para Kapolres dapat bekerja sama dengan para kepala daerah, seperti program yang ditawarkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang menawarkan penggunaan *smart CCTV* DKI Jakarta dalam mendukung tugas kepolisian di ibu Kota³

Superstructure dalam hal ini adalah dukungan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program *smart police*. Organisasi harus merevisi peraturan-peraturan internal disesuaikan tuntutan perubahan zaman dan arah kebijakan. Di samping itu jika kita lihat saat ini banyak peraturan Polri baru sebatas level perkap. Peraturan Kapolri (Perkap) dalam hal ini setingkat peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1) ayat yang menyatakan: bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Artinya peraturan setingkat Perkap dalam hirarki perundangan penulis berpendapat masih lemah. Kenapa penulis berpendapat demikian, dari segi eksternal jelas bahwa posisi Perkap hanya setingkat peraturan menteri. Kemudian, di sisi internal jika peraturan hanya setingkat perkap dikhawatirkan terhadap konsistensi pelaksanaan program karena setiap pergantian pimpinan tertinggi peraturan

3 Berita Jakarta. Senin, 15 Juni 2015. Ahok Tawarkan Bantu Polisi dengan CCTV Smart City. http://www.beritajakarta.id/read/11422/Ahok_Tawarkan_Bantu_Polisi_dengan_CCTV_Smart_City#WjYhB7Bx3IU

tersebut bisa diganti. Berbeda halnya bila peraturan internal kita sudah setingkat peraturan pemerintah, siapapun regenerasi kepemimpinan tetap akan konsisten melaksanakan aturan main tersebut.

Kesimpulan

Dalam mewujudkan *smart police*, Polri tidak bisa bertindak secara sendirian. Hal tersebut dikarenakan, *pertama*, Polri adalah organisasi publik yang tergabung dalam satu pemerintahan sehingga arah kebijakan dan programnya harus searah dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. *Kedua*, dibutuhkan sumber daya yang tidak sedikit agar program tersebut dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu dalam upaya membangun *struktur, infrastruktur* dan *superstruktur* diperlukan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dan diperlukan inovasi-inovasi '*out of the box*' sehingga pelayanan kepolisian sejalan dengan konsep *smart governance* yang bercirikan transparan, mudah dan cepat.

Di sisi lain pentingnya peran strong leader agar program ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Peran seorang pemimpin dalam hal ini dalam bidang Inovasi kebijakan, pengambilan keputusan dan pengawasan. Dalam bidang pengawasan seorang kepala kepolisian kewilayahan (Kapolres/Kapolda) dapat mencotoh apa yang dilakuka Wali Kota Bandung dengan terobosan *Bandung Comand Center* (BCC) dan aplikasi SOCA. Dari fasilitas tersebut pemerintah bisa memonitor posisi mobil kepala dinasny. Dari aplikasi tersebut wali kota juga bisa memonitor langsung komplain masyarakat.

Dapat kita bayangkan apabila aplikasi tersebut juga dimiliki kepala kepolisian kewilayahan, seorang kapolres bisa mengetahui pergerakan mobil patroli dari ruangnya, bisa mengetahui situasi pelayanannya dan komplain masyarakat dari ruangnya, sehingga keputusan yang cepat dapat diambil. Yang tak kalah penting yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kebijakan dan program dengan melakukan penelitian secara akademis. Pentingnya sebuah penelitian karena dengan meneliti sangat relevan dalam memahami kehidupan sosial secara umum dan terhadap berbagai keputusan yang diambil setiap hari (Neuman, 2016:1). Hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan terhadap program yang dilaksanakan dan menjadi dasar untuk pelaksanaan program selanjutnya.

Yang tak kalah penting, adalah peran masyarakat sebagai *stakeholder* untuk mendukung terwujudnya *smart police*. Apa gunanya memiliki sumber daya yang unggul dan infrastuktur yang canggih bila masyarakat apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga perlu paradigma pemolisian lebih dikembangkan ke arah pemolisian kontemporer. Adapaun pemolisian kontemporer adalah kepolisian yang bersifat proaktif dan *problem solving*, yang memanfaatkan potensi lokal yang ada dan berperan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Polisi berperan menjadi mitra masyarakat dan bekerja sama menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dimasyarakat (Dwilaksana, 2016:329).

Paradigma pemolisian kontemporer dilaksanakan dengan program pemolisian komunitas (*community policing*). Maksud dari pemolisian komunitas (*community policing*) adalah penjagaan keamanan yang berorientasi kepada masyarakat, kuncinya adalah kemampuan polisi untuk bertindak sebagai seorang katalis dalam menghimpun berbagai sumber daya masyarakat dan menyediakan sumber daya, dukungan dan pelatihan (Hubert Williams dalam Osborn & Daebler 1999:59). Program ini untuk meminimalisir keterbatasan polis formal.

Menurut Satjipto Rahardjo (2002:102-104) keterbatasan pemolisian formal adalah: *pertama*, polri tidak bisa mengontrol dan membongkar kejahatan secara bebas oleh karena selalu dituntut akuntabilitasnya dari segi hukum. *Kedua*, ketimpangan jumlah anggota polisi dan masyarakat yang dilayani. *Ketiga*, standar gaji polisi di Indonesia yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Program *smart police* dilakukan agar potensi *disruption* tidak lebih parah menghantam kepolisian. *Disruption* adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru, *disruption* berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru (Kasali, 2017:27). Walaupun jika kita jeli melihat, efek potensi *disruption* sebenarnya telah menghantam Polri dengan “*dipretelinya*” sebagian kewenangan-kewenangan strategisnya yang kemudian dijalankan oleh instansi-instansi baru. Jika polisi tidak merubah dan *mengupgrade* cara berfikir, pendekatan dan paradigma pemolisian, potensi itu akan terus dan terus menggerogoti kewenangan Polri.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Arfani, Riza Noer. 2010. *Globalisasi. Karakter dan implikasinya*. Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004. Hlm. 1
- Ahmadjayadi, Cahaya, Farid Subkhan & M Rosidi Wiradinata. 2016. *Melesat Atau Kandas? New Indonesia Dari Smart City Menuju Smart Nation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bayley, David.1994. *Polisi Masa Depan*.(diterjemahkan oleh Kunarto dari *Police For the Future*) Jakarta: Cipta Manunggal
- Dwilaksana, Chrysnanda. 2016c. *Demokratisasi Pemolisian dan Strategi Keluar Dari Zona Nyaman*. Jakarta:YPKIK
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption Tak Ada Yang Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Michael Armstrong (2006), *A Handbook of Human Resources Management Practice*, 10th edition. Kogam Page.
- Neuman, W.L. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (diterjemahkan oleh Edina T Sofina dari *Social Research Method: Qualitatif and quantitative Approach 7th Edition*) Jakarta: PT Indeks.
- Osborne, David dan Ted Gaebler.1999. *Mewirusaha Birokrasi Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*. (diterjemahkan oleh Abdul Rosyid dari *Reinventing government How the Entrepreneurial spirit is transforming to the public sector.*) Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*.

Jakarta: Kompas

- Reksodiputro, Mardjono. 2000. *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Alat Penegak Hukum*. Makalah
- Suparlan, Parsudi . 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK
- Suparlan, Parsudi. 1999. *Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat*. Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis PTIK ke-53.

Jurnal

- Held, David, 2000. "Regulating Globalization? The Reinvention Politics". *International Sociology*, 15 (2): 394-408
- Caragliu, A; Del Bo, C. & Nijkamp, P (2011). "Smart cities in Europe", *Journal of Urban Technology*, 70. https://www.academia.edu/7109813/Unplugging_Deconstructing_the_Smart_Cities_Journal_of_Urban_Technology_2015_AOM_.
- Mayo, A (2001) *The Human Capital Meaningful, Knowledge Management Review*,
- Griffinger, R., dkk (2007). *Smart cities Ranking of European medium-sized cities*. the final report of a research project sponsored by Asset One Immo-bilienentwicklungs AG, Kaiserfeldgasse 2, 8010 Graz
- Schuurman, D. ; Baccarne, B. ; De Marez, L. and Mechant, P. (2012). *Smart Ideas for Smart Cities: Investigating Crowdsourcing for Generating and Selecting Ideas for ICT Innovation in a City Context*. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 7 (3), 49-62

Media Online

- Berita Jakarta. Senin, 15 Juni 2015. *Ahok Tawarkan Bantu Polisi dengan CCTV Smart City*. http://www.beritajakarta.id/read/11422/Ahok_Tawarkan_Bantu_Polisi_dengan_CCTV_Smart_City#.WjYhB7Bx3IU
- Tribun News.Com. Kamis, 9 November 2017. *Bareskrim Luncurkan E-Penyidikan Permudah Pemantauan Kasus*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/09/bareskrim-luncurkan-e-penyidikan-permudah-pemantauan-kasus>
- Portal Satu. 16 December 2016. *Hari Ini Polri Luncurkan e-Samsat, e-Tilang dan SIM Online*. <http://portalsatu.com/read/news/hari-ini-polri-luncurkan-e-samsat-e-tilang-dan-sim-online-22297>

Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan

Deddy Kurniawan

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
E-mail : Dedyshmm2005@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah hukum khususnya disebabkan oleh pelanggaran ketentuan yang ada di dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sampai saat ini realitanya belum ada kepastian hukum, karena belum ada putusan ingkrah baik dari kasus yang telah sampai tahap P21 atau kasus yang telah di SP3-kan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 273 Undang-undang Negara Republik Indonesia No. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum terselesaikan. Apabila didiamkan saja pelanggaran pasal ini akan sangat merugikan masyarakat, sehingga penyelenggara yang bertanggungjawab atas kasus-kasus kecelakaan tersebut terbebas dari jerat hukum, dan korban-korban atas pelanggaran pasal tersebut akan semakin bertambah banyak. Melihat keprihatinan tersebut dapat penelitian ini diidentifikasi permasalahan penyelenggara jalan sebagai subjek hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa subjek hukum yang ada di dalam penyelenggara jalan adalah pemerintah pusat yang dilimpahkan ke kementerian, pejabat yang diberi wewenang oleh kementerian, pemerintah daerah, pejabat yang mendapat kewenangan dari pemerintah daerah dan stakeholder. Penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebabkan oleh banyaknya intervensi penegak hukum yang melakukan penanganan kasus tersebut sehingga hal tersebut menyebabkan penyelesaian kasus masih nihil.

Kata kunci: Penyelenggara jalan, subjek hukum, kecelakaan lalu lintas, jalan rusak.

Abstract

This research is motivated by the existence of legal problems especially caused by violations of the provisions contained in Article 24 paragraph (1) and Article 273 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which until now have there is no

legal certainty, because there has been no legal decision either from the case that has reached stage P21 or the case that has been SP3, so this shows that the problem of law enforcement for violation of Article 273 of the Law of the Republic of Indonesia No. Year 2009 About Road Traffic and Transportation has not been resolved. If it is ignored, the violation of this article will be very detrimental to the community, so the organizers responsible for the cases of accidents are free from the snares of the law, and the victims of the violation of the article will increase. Seeing these concerns, this research could identify the problems of road operators as legal subjects in the case of traffic accidents, the cause of the ineffectiveness of law enforcement Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The results of this study explain that the legal subject in the road operator is the central government delegated to the ministry, officials who are authorized by the ministry, the regional government, officials who receive authority from the regional government and stakeholders. The cause of the ineffectiveness of law enforcement Article 273 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation is caused by the many law enforcement interventions that handle the case so that this causes the settlement of cases is still nil

Keywords: road organizer, legal subject, traffic accident, damaged road.

Pendahuluan

Jalan sebagai sarana transportasi merupakan infrastruktur yang berperan dalam kehidupan manusia. Sebagai sarana dalam sistem transportasi, jalan mendukung kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya.¹ Fungsi jalan juga mampu mengembangkan suatu wilayah agar tercapai keseimbangan dan pembangunan dalam pemerataan pembangunan antar daerah yang selanjutnya mampu mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional.² Berdasarkan peran penting jalan dalam tujuan pembangunan nasional tersebut, perbaikan dan pengawasan kualitas jalan harus terus dilaksanakan. Untuk mendukung tujuan tersebut, saat ini telah dibuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas di Indonesia, sebab jalan merupakan sarana mobilitas masyarakat untuk mencapai berbagai tujuannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, sebagaimana peranan jalan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini juga membawa perubahan dalam pengaturan hukum tentang pengelolaan lalu lintas dari peraturan yang sebelumnya, Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

² Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. Pengaturan Perundang-undangan Tentang Jalan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Hlm. 1.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berpijak dari ketentuan di atas, maka apabila penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, sehingga membahayakan masyarakat pengguna jalan, penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh buruknya fasilitas jalan tersebut.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa pentingnya melakukan pengawasan jalan atas uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Karena pengawasan jalan juga merupakan aspek penting atas ketersediaan sarana jalan yang layak sebagai sarana transportasi agar dapat mencegah terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas.

Meskipun demikian, kelalaian oleh pengendara selalu menjadi kambing hitam atas mayoritas kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi akibat buruknya fasilitas jalan. Demikian pula dengan aparat penegak hukum, yang sampai saat ini belum pernah terbukti melakukan penangkapan terhadap penyelenggara jalan sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh buruknya kondisi jalan. Meskipun hal tersebut telah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan bahwa penyelenggara jalan yang memiliki kewenangan dalam pengadaan jalan dan pengawasan fasilitas jalan tersebut dapat menjadi subjek hukum atas terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh buruknya fasilitas jalan tersebut. Hal ini juga didukung dengan temuan fakta di lapangan yaitu berakhirnya penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang diakibatkan oleh buruknya fasilitas jalan sebagaimana yang tersaji berikut ini:

Tabel 1
Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal Akibat Faktor Jalan

No.	Tahun	Jumlah Laka	Korban			Kerugian Materiil	Penyelesaian Perkara			Presentase %	Dalam Proses	Kecelakaan Akibat Jalan Rusak		
			MD	LB	LR		P21	SP3	Selesai LS			Berlubang	Berombak	Keriting
1	2013	2.049	570	1.179	1.920	9.238.775.000	13	123	1.693	89%	220	68	11	4
2	2014	1.649	490	995	1.492	9.523.901.530	46	113	975	69%	515	65	20	1
3	2015	1.890	506	1.087	1.832	8.131.010.000	39	103	1.386	81%	362	56	22	2
4	2016	1.871	862	571	1.755	7.292.120.000	50	130	905	58%	786	92	30	0
5	2017	1.724	797	336	1.724	4.740.150.000	79	265	489	48%	891	76	59	5

Sumber: Ditlantas Polda Banten, 2018

Berdasarkan data di atas, dapat ditemukan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang disebabkan oleh buruknya fasilitas jalan, seringkali kasus-

kasus kecelakaan tersebut belakangan ini dianggap sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, dan faktor *human error* sering dikambinghitamkan atas terjadinya kasus kecelakaan tersebut. Padahal faktor penyumbang terbesar dari kasus kecelakaan lalu lintas tunggal berasal dari fasilitas jalan³. Dari laporan hasil studi dokumen selanjutnya, juga diketahui bahwa penyelesaian dari kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di atas, yang disebabkan oleh buruknya fasilitas jalan tersebut sampai saat ini masih nihil dan belum ada kepastian hukumnya, karena belum ada putusan ingkrah baik dari kasus yang telah sampai tahap P21 atau kasus yang telah di SP3-kan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 273 Undang-undang No. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum terselesaikan.

Belum terlaksananya penegakan hukum atas pelanggaran hukum atas ketentuan yang ada di dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) juga belum ada. Hal tersebut dapat dilihat pada realita sebagaimana yang ada di Provinsi Banten. Kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tunggal akibat buruknya fasilitas jalan yang ada di wilayah Banten sebagaimana dijelaskan di atas, menguap begitu saja dan berakhir dengan SP3 tanpa mampu mengusut pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara jalan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut dan guna memperjelas fungsi hukum khususnya dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh buruknya fasilitas jalan, dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian ini adalah mengidentifikasi penyelenggara jalan sebagai subjek hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, dan menjelaskan penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena membahas permasalahan yang menggunakan bahan hukum yang primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dilihat dari kenyataan sosial, kultural atau dipandang sebagai *das sein*, karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, penggunaan pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan.⁴

Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan melalui kegiatan studi dokumen, wawancara dan pengamatan sehingga mampu menggambarkan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk memecahkan fenomena yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan sebagai subjek hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3 Yudi Widiana Adia. 2013. *Kerusakan Jalan dan Jembatan Masih Tinggi*. 16 April 2013 Diakses dalam <http://Shnews. Co>. Pada tanggal 14 September 2018.

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 52.

Penelitian ini secara spesifik dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis, agar peneliti dapat menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan problematika hukum sebagai upaya mengefektifkan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan sebagai subjek hukum di masa yang akan datang. Spesifikasi penelitian ini nantinya akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis diharapkan dapat mengungkapkan semua permasalahan hukum terkait dengan menjelaskan penyelenggara jalan sebagai subjek hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, dan menjelaskan penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi dari beberapa dokumen dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber informasi yang berupa data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan penelitian ini yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan. Sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari Teori Sistem Hukum, Teori Efektifitas Hukum, Teori Kriminologi, Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Konsep Penyelenggara Jalan, Konsep Subjek Hukum, Konsep Kecelakaan Lalu Lintas, Pendapat para ahli dan Artikel ilmiah, Tesis maupun Jurnal-jurnal penelitian, serta sumber hukum tersier yang diperoleh dari literatur yang berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengumpulkan data terkait pengambilan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana dalam rangka penyelesaian problematika hukum sebagai upaya mengefektifkan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan sebagai subjek hukum. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa literatur dengan cara mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Metode pengumpulan data ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.⁵ Sumber informasi dalam studi kepustakaan ini diperoleh dari data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana dalam rangka penyelesaian problematika hukum sebagai upaya mengefektifkan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan sebagai subjek hukum. Sumber data sekunder selanjutnya diperoleh dari studi dokumen dari studi kepustakaan dari beberapa literatur seperti teori-teori dan konsep-konsep serta aturan hukum, RUU dan kebijakan Pemerintah terkait kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penyelenggara jalan sebagai subjek hukum, serta Kamus Hukum maupun KBBI.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut

5 Farouk Muhammad dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung. Hal. 33.

kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini antara lain dapat digambarkan secara jelas mengenai:

1. Penyelenggara jalan sebagai subjek hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas

Identifikasi penyelenggara jalan sebagai subjek hukum dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijelaskan mulai dari pengertian subjek hukum itu sendiri yang merupakan suatu pihak, berdasarkan hukum mempunyai hak, kewajiban, serta kekuasaan tertentu atas sesuatu.⁶ Sesuai pengertian tersebut maka dapat dijelaskan subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah

- a. Jalan nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.
- b. Jalan provinsi, penyelenggara jalannya adalah pemerintah provinsi dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum provinsi.
- c. Jalan kabupaten, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.
- d. Jalan kota, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kota dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kota.
- e. Jalan desa, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.
- f. Sedangkan pada jalan tol yang sifatnya nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum dalam penyelenggara jalan ini adalah pelaksana yang memiliki kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya kewenangan tersebut bersifat permanen atau tetap ada selama Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan masih mengaturnya. Dengan demikian keabsahan dari kewenangan ini tidak perlu dipertanyakan karena

6 Zainal Asikin. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 33.

sumbarnya dari peraturan perundang-undangan. Kemudian kewenangan untuk penyelenggaraan jalan nasional yang ada di setiap provinsi, di selenggarakan oleh satuan kerja (Satker) PJJN di tiap-tiap Provinsi. Kewenangan Satker PJJN tersebut bersifat non atributif (non orisinil). Artinya kewenangan yang diperoleh dari pelimpahan wewenang, sehingga kewenangan tersebut bersifat hanya bersifat insidental dan bisa berakhir apabila pejabat yang berwenang dalam hal ini menteri pekerjaan umum menariknya kembali. Pelimpahan wewenang tersebut terjadi secara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan delegatif yaitu kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif (Menteri Pekerjaan Umum) kepada lembaga negara tertentu dibawahnya untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional yang ada di provinsi Banten. Dalam pelimpahan wewenang secara delegasi, yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, sehingga apabila bila ada penuntutan, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah penerima delegasi tersebut.

2. Penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dengan subjek hukum yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut berasal dari banyaknya intervensi baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi yang dihadapi penegak hukum. Hal ini dapat dijelaskan demikian karena pelanggaran Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kepentingan Publik, yang mana memiliki kelemahan dari unsur kontrol publik, akibat tidak berjalannya proses pengawasan oleh lembaga-lembaga yang kompeten maupun tersumbatnya akses masyarakat luas atas informasi dan mekanisme akuntabilitas publiknya, maka sesuai karakteristik tersebut akan sangat sulit untuk melakukan penegakan hukum pada kejahatan terhadap kepentingan publik tersebut.

Kendala lain dari belum efektifnya penegakan hukum pada kasus tersebut adalah adanya kondisi bahwa pelaksana jalan seperti menteri pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum provinsi, dinas pekerjaan umum kabupaten, dinas pekerjaan umum kota tersebut yang kemudian mendelegasikan kewenangannya kepada stakeholder atau suatu korporasi, maka dalam penegakan hukum terhadap subjek hukum yang berupa korporasi tersebut akan mengalami banyak masalah, karena dalam korporasi, unsur kesalahan ini sulit ditelusuri untuk membuktikan kesalahannya, sehingga menjadi *impunity* terhadap korporasi.

Sulitnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga disebabkan oleh lemahnya kemampuan penegak hukum yang melakukan penyidikan kasus kecelakaan tersebut, dimana kesulitan yang dihadapi penyidik adalah mengidentifikasi sumber yang benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, antara lain:⁷

- a. Faktor pengemudi, faktor penting yang berfungsi untuk mengendalikan kendaraan adalah

7 Aztria Dharma. 2013. Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Dalu-Dalu Sampai Pasir Pengairan). *Skripsi Teknik Sipil*. Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengairan.

penglihatan dan pendengaran.

- b. Faktor pejalan kaki, dapat menjadi korban dan dapat pula menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.
- c. Faktor kendaraan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan dapat diakibatkan dari perlengkapan, penerangan, pengamanan, mesin dan hal-hal lain dari kendaraan.
- d. Faktor jalan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diakibatkan dari pengerasan jalan, alinyemen jalan, pemeliharaan jalan, penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
- e. Faktor lingkungan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lingkungan dapat diakibatkan dari situasi jalan, iklim atau musim, volume lalu lintas atau karakter arus lalu lintas, faktor alam dan faktor lain.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggara jalan sebagai subjek hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas adalah orang atau institusi yang menerima pendelegasian kewenangan sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bisa meliputi pelaksana jalan seperti menteri pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum provinsi, dinas pekerjaan umum kabupaten, dinas pekerjaan umum kota tersebut yang kemudian dapat mendelegasikan kewenangannya kepada stakholder atau suatu korporasi.
2. Penyebab belum efektifnya penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:
 - a. Adanya intervensi secara politik maupun ekonomi
 - b. Lemahnya kontrol publik akibat tidak berjalannya proses pengawasan dan tersumbatnya akses masyarakat atas informasi dan mekanisme akuntabilitas publiknya
 - c. Adanya unsur kesalahan dari korporasi sebagai subjek hukum, yang selanjutnya membuat kesulitan tersendiri dalam penelusuran untuk pembuktian kesalahannya, sehingga dapat menjadi *impunity* terhadap korporasi
 - d. Lemahnya kemampuan penyidik dalam memberikan kepastian yang benar sumber penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena selama ini adanya banyak faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mana antara faktor satu dengan faktor lain sangat berkaitan.

Daftar Pustaka

- Aztria Dharma. 2013. Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Dalu-Dalu Sampai Pasir Pengairan). *Skripsi Teknik Sipil*. Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengairan.
- Farouk Muhammad dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2012. *Pengaturan Perundang-undangan Tentang Jalan*. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum.
- Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yudi Widiana Adia. 2013. *Kerusakan Jalan dan Jembatan Masih Tinggi*. 16 April 2013 Diakses dalam [http://Shnews. Co](http://Shnews.Co). Pada tanggal 14 September 2018.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Performa Polwan dalam Efek Diskonfirmasi

Novalina Tarihoran

Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
E-mail : tarihoran.nova14@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of disconfirmation of expectations on public satisfaction with the disconfirmation factor as intervening. Then the model was developed by adding the variable satisfaction of women to see the effect on community satisfaction. The approach used is quantitative with survey methods. The population is West Kalimantan Regional Police Policemen serving in Samsat and Satpas as many as 52 people and as many as 154 people with sampling techniques using saturated sampling for Polwan populations and accidental sampling for community populations. Data analysis using multiple linear regression analysis using the SPSS 22 program. The results showed that disconfirmation affects community satisfaction and there has been a negative disconfirmation of the public on the performance of Policewomen, which means that the performance of Policewomen is below the people's expectations. In addition, the results of this study indicate that the satisfaction of Policewomen has no effect on community satisfaction.

Keywords: expectation; policewoman performance; disconfirmation; the satisfaction of the female police officer; community satisfaction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek diskonfirmasi harapan pada kepuasan masyarakat dengan faktor diskonfirmasi sebagai intervening. Kemudian model dikembangkan dengan menambahkan variabel kepuasan Polwan untuk melihat pengaruhnya pada kepuasan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Populasinya adalah Polwan Polda Kalbar yang bertugas di Samsat dan Satpas sebanyak 52 orang dan masyarakat sebanyak 154 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh untuk populasi Polwan dan accidental sampling untuk populasi masyarakat. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskonfirmasi berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dan telah terjadi diskonfirmasi negatif masyarakat terhadap performa Polwan yang berarti performa Polwan berada dibawah harapan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan Polwan tidak berpengaruh pada kepuasan masyarakat.

Kata kunci : harapan; performa Polwan; diskonfirmasi; kepuasan Polwan; kepuasan masyarakat

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan aparaturnegara dan pilar yang memiliki tanggungjawab bersama dengan dunia usaha dan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Melakukan produktivitas dengan aman adalah hak seluruh warga negara yang menjadi tanggung jawab Polri, untuk memberikan rasa aman dengan tujuan melindungi harkat dan martabat manusia. Sebagai organisasi yang service oriented, benefit bagi Polri adalah kepuasan masyarakat. Bila masyarakat merasa puas kepada Polri maka kepercayaannya akan meningkat. Masyarakat yang puas dan percaya kepada Polri diharapkan akan mendukung apa yang telah dirancang oleh Polri dengan kepercayaan penuh. Menurut Satjipto Rahardjo (2000:10) sosok polisi yang ideal adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya. Artinya Polisi yang mengerti kondisi masyarakatnya beserta perubahan-perubahan didalamnya serta mampu mengakomodasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Saat ini Polri banyak membuat inovasi-inovasi yang pastinya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan berdampak padamenigkatnya citra Polri, namun kenyataannya pada tahun 2019 Polri masih menjadi salah satu lembaga yang terburuk dalam pelayanan publik menurut Ombudsman. Oleh sebab itu, Polri dituntut untuk memikirkan langkah-langkah kreatif dan inovatif guna mewujudkan harapan masyarakat dengan cara pemberian fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang service oriented, sehingga perlu menjadi perhatian (Lembaga Administrasi Negara, 2003:1). Banyak orang yang paham mengenai apa itu kepuasan namun tidak mampu untuk mendefinisikannya (Oliver, 1997 dalam Tjiptono & Chandra, 2005:195). Tse & Wilton (1988 dalam Tjiptono & Chandra, 2005:197) mendefinisikan kepuasan adalah respon konsumen mengenai perbedaan antara ekspektasi awal dengan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikannya setelah merasakan produk. Kepuasan dapat diartikan sebagai penilaian mengenai rasa suka atau tidak suka individu terhadap berbagai aspek dari suatu hal yang dirasakannya (Howell dan Dipboye dalam Munandar, 2008:350). Kepuasan adalah sebuah proses konsumen membandingkan kinerja dengan ekspektasi mereka sebelumnya jadi tidak hanya ditentukan oleh kinerja produk atau jasa saja (Ryzin, 2013:610). Diantara berbagai macam variasi teori yang ada, sejauh ini paradigma diskonfirmasi merupakan model yang paling banyak digunakan dan dijadikan acuan (Tjiptono, 2004). Paradigma diskonfirmasi menjelaskan bahwa perasaan puas/tidakpuas setelah pembelian ditentukan oleh penilaian konsumen mengenai perbedaan antara harapannya dengan persepsi terhadap kinerja aktual produk setelah pemakaian produk tersebut (Tjiptono & Chandra, 2005:199). Diskonfirmasi harapan menegaskan selisih antara ekspektasi awal dan persepsi terhadap kinerja aktual produk setelah pemakaian ditentukan oleh rasa puas/tidakpuas setelah pembelian. Diskonfirmasi akan menghasilkan reaksi dalam bentuk kepuasan atau persepsi kualitas terhadap produk/jasa yang dirasakannya (Tjiptono & Chandra, 2005:123). Pada awalnya paradigma diskonfirmasi ini digunakan oleh sektor swasta untuk melihat perilaku konsumen terhadap kepuasan. Namun, untuk saat ini sudah ada beberapa studi yang menggunakan model diskonfirmasi harapan untuk menilai kepuasan warga dengan kepolisian. Warga yang datang pada polisi memiliki harapan yang sama dengan yang dipegang oleh konsumen sektor swasta, kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagai fungsi dari keterkaitan antara apa yang warga harapkan dari polisi dan persepsi mereka terhadap kinerja polisi (yaitu jasa yang diberikan).

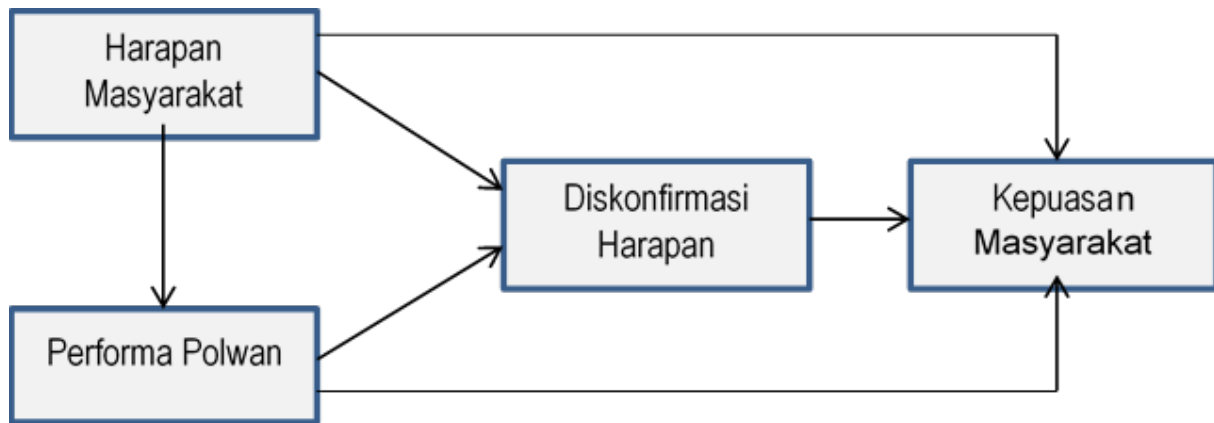
Saat ini Polri banyak memberdayakan Polwan-Polwan untuk tampil di layar televisi dan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat guna meningkatkan citra organisasi. Perkembangan tugas Polwan di Indonesia semakin beragam dan hampir menyamai berbagai tugas polisi pria. Eksistensi Polwan pun telah difungsikan sejajar dengan polisi laki-laki sehingga para Polwan memiliki kesempatan yang sama dalam karir, pendidikan, hingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di seluruh bidang tugas kepolisian. Pada saat melaksanakan tugasnya melayani masyarakat, Polwan diharapkan lebih ramah, lebih lembut, lebih baik, bahkan cenderung jauh dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang umum dilakukan oleh Polki. Walaupun masih ada juga Polwan yang melakukan perbuatan menyimpang, tidak ramah, tidak lembut, juga tidak baik kepada masyarakat. Penilaian masyarakat tidak hanya mengenai hasil kerja yang dilakukan oleh Polwan namun juga performanya dalam melayani masyarakat. Hal ini juga akan menjadi penilaian yang nantinya akan menentukan kepuasan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan paradigma diskonfirmasi ini untuk menilai kinerja Polisi adalah penelitian yang dilakukan oleh Michael D. Reisig dan Meghan Stroshine Chandek (2001) yang berjudul *The Effect of Expectancy Disconfirmation on Outcome Satisfaction in Police-Citizen Encounters*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model diskonfirmasi harapan warga mengenai tindakan-tindakan Polisi saat bertemu dengan masyarakat pada pemeriksaan kendaraan di jalan dan juga masyarakat yang datang ke kantor Polisi untuk melaporkan sesuatu. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan untuk hipotesis utama yaitu model diskonfirmasi harapan yang meningkatkan perbedaan antara ekspektasi kinerja polisi dan layanan yang sebenarnya berbanding terbalik dengan kepuasan warga negara pada cara polisi menangani pertemuan dengan masyarakat. Bukti empiris menunjukkan bahwa langkah yang diambil untuk lebih memenuhi atau bahkan melebihi harapan warga saat pertemuan dengan polisi memiliki efek yang tidak langsung pada bagaimana warga menilai polisi pada umumnya. Penelitian lainnya oleh Forrest V. Morgeson III (2012) yang berjudul *Expectation, Disconfirmation, and Citizen Satisfaction with the US Federal Government : Testing and Expanding the Model*. Tujuan penelitian ini adalah menguji Expectancy Disconfirmation Model dalam kaitannya dengan pelayanan pemerintah federal AS kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan temuan dari studi sebelumnya yang difokuskan pada pelayanan pemerintah daerah. Hasilnya yaitu model menunjukkan bahwa penilaian kepuasan terbentuk melalui proses kognitif yang berkaitan dengan harapan sebelum kinerja yang dirasakan dan diskonfirmasi harapan relatif terhadap kinerja. Selain itu, adapula penelitian II-Gwang Kim (2016) yang berjudul *The Relationship of Expectancy Disconfirmation and Satisfaction, Loyalty of Student Majoring in Art & Physical Education*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan diskonfirmasi harapan dan kepuasan serta loyalitas siswa jurusan seni & pendidikan jasmani. Hasilnya adalah 1) diskonfirmasi positif secara parsial mempengaruhi kinerja pendidikan, 2) diskonfirmasi negatif mempengaruhi sebagian fakultas, kinerja staf, dan pendidikan, 3) diskonfirmasi positif kinerja staf dan pendidikan mempengaruhi loyalitas, 4) diskonfirmasi negatif kinerja pendidikan mempengaruhi loyalitas. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ingin menguji model diskonfirmasi harapan mengenai harapan masyarakat terkait performa Polwan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Populasinya adalah Polwan Polda Kalbar yang bertugas di Samsat dan Satpas sebanyak 52 orang

dan masyarakat sebanyak 10.000 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan sampling jenuh untuk populasi Polwan karena jumlah tidak banyak dan penentuan jumlah sampel masyarakat digunakan rumus Slovin (Bungin, 2010:105), pengambilannya dengan sampling insidental sebanyak 154 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuisioner menggunakan skala likert. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 22.



Gambar 1. Model Penelitian
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Harapan masyarakat (Expectations)	Sesuatu yang diyakini oleh masyarakat akan didapatkannya menyangkut performa Polwan berdasarkan emrosesannya terhadap sumber-sumber informasi yang tersedia (Anderson & Chambers, 1985 dalam Tjiptono & Chandra, 2005:206)	Harapan masyarakat pada Polwan Persepsi masyarakat tentang Polwan
Performa Polwan (Police Performance)	Persepsi masyarakat mengenai tampilan, sikap dan perilaku Polwan saat melayani masyarakat (Spreng, MacKenzie & Olshavsky, 1996; Oliver, 1997 dalam Tjiptono & Chandra, 2005:206)	Performa Polwan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Performa Polwan yang ideal
Diskonfirmasi Harapan (Expectancy Disconfirmation)	Perasaan puas/tidakpuas setelah pembelian yang ditentukan oleh evaluasi konsumen terhadap perbedaan antara harapan dan persepsi terhadap kinerja aktual produk setelah pemakaian produk tersebut (Patterson, 2000:138).	Dikonstruk menggunakan informasi harapan dan kinerja

Kepuasan Masyarakat (Citizen Satisfaction)	Respons masyarakat terhadap perbedaan antara ekspektasi dan performa Polwan setelah merasakan kinerja dan layanan (Tse & Wilson, 1988; Cadotte, Woodruff & Jenkins, 1987 dalam Tjiptono & Chandra, 2005:197)	Kepuasan pada kinerja secara spesifik Kepuasan pada kinerja secara umum
Kepuasan Polwan (Police Satisfaction)	Respons Polwan pada evaluasi persepsi terhadap perbedaan antara ekspektasi dan kinerja aktual setelah merasakan kinerja dan layanan (Tse & Wilson, 1988; Cadotte, Woodruff & Jenkins, 1987 dalam Tjiptono & Chandra, 2005:197)	Kepuasan pada kinerja secara spesifik Kepuasan pada kinerja secara umum

Hasil dan Pembahasan

1. Harapan Masyarakat dan Performa Polwan

Harapan masyarakat didefinisikan secara berbeda-beda oleh sejumlah peneliti. Penelitian ini mendeskripsikan harapan masyarakat terhadap performa Polwan kedalam beberapa pernyataan yaitu Polwan harus ramah dan sopan dalam menyampaikan informasi, harus mau memberikan informasi yang diperlukan, harus cantik, harus banyak ditempat-tempat pelayanan, harus mengerti dengan tugasnya, dapat dipercaya dan diandalkan, cekatan dalam bekerja, prosedural dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak bertele-tele dalam tugas. Pernyataan-pernyataan ini merupakan harapan masyarakat mengenai perilaku nonverbal Polwan yang meliputi sikap, penampilan dan juga perilakunya. Harapannya beragam, contohnya ada yang berharap bahwa Polwan harus cantik dan ada yang berharap tidak harus cantik. Keberagaman harapan masyarakat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Judee K. Burgoon setiap orang memiliki harapan yang berbeda-beda pada perilaku nonverbal orang lain (Venus, 2003:302).

Penelitian ini menemukan bahwa harapan masyarakat yang terbesar yaitu Polwan harus mengerti dengan tugasnya, sedangkan harapan masyarakat yang terkecil yaitu Polwan harus cantik. Dapat dikatakan bahwa masyarakat lebih mengutamakan profesionalisme seorang Polwan daripada penampilannya, karena seseorang yang mengerti dengan tugasnya tentu saja dapat bekerja dengan baik, mengerti standar operasional prosedur, dan juga diharapkan minim dari penyimpangan-penyimpangan. Sejak tahun 2014 Polri banyak merekrut Polwan untuk pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal penanganan laporan yang menyangkut dengan persoalan perempuan dan anak yang ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Polsek. Kenyataannya, mereka tidak ditempatkan di Polsek dan juga tidak mengemban tugas yang terkait penanganan laporan yang menyangkut dengan persoalan perempuan dan anak. Menurut penulis, hal ini terjadi karena tidak konsistennya organisasi Polri pada tujuan awal perekrutan Polwan tersebut, sehingga dalam pola pendidikannya Polwan ini tidak dipersiapkan dengan doktrin

bahwa mereka akan ditugaskan untuk melayani masyarakat khususnya penanganan laporan yang menyangkut perempuan dan anak serta penempatan mereka pun berada di Polsek. Bila dari awal doktrin ini sudah ada dan materi pembelajarannya juga diarahkan ke tugas-tugas yang terkait dengan itu maka mereka akan mengerti tugasnya dan siap bila sudah ditempatkan. Pertelaan tugas yang jelas juga menjadi hal yang penting sehingga seorang Polwan bisa memahami apa yang menjadi tugasnya.

Selain itu, organisasi Polri juga harus secara berkesinambungan memberikan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan, serta pendidikan kejuruan sehingga para Polwan mengerti akan tugas-tugasnya dan selalu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Ilmu yang diterima selama pendidikan pembentukan tidak akan bisa seluruhnya digunakan saat bertugas dilapangan karena situasi dan kondisi masyarakat terus berkembang dan Polri termasuk Polwan harus bisa menyesuaikan diri dengan selalu meningkatkan kemampuan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Caro (2011) bahwa hanya sekitar 10 % dari apa yang dipelajari di pendidikan pembentukan diterapkan dilapangan.

Diskonfirmasi Harapan

Diskonfirmasi harapan menyatakan bahwa perasaan puas/ tidakpuas ditentukan oleh evaluasi masyarakat terhadap perbedaan antara ekspektasi awal dan persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk yang dalam penelitian ini adalah performa Polwan. Pada masa awal, diskonfirmasi harapan dikembangkan sebagai cara untuk menjelaskan pengambilan keputusan pelanggan (Oliver 1997, 1980 dalam Yuksel 2008:99) tetapi telah berkembang dan diterapkan pada dikonfirmasi dalam manajemen publik bahkan untuk menilai kepuasan warga terhadap kepolisian. Diskonfirmasi terjadi bila terdapat selisih antara harapan yang dirasakan oleh masyarakat mengenai suatu layanan dengan kinerja yang dirasakan oleh mereka termasuk kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

Penelitian ini menemukan bahwa terjadi diskonfirmasi harapan masyarakat. Diskonfirmasi dipengaruhi oleh harapan dan performa Polwan sebesar 50,6 % dan sisanya 49,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan diskonfirmasi negatif (-) sebesar 52%, netral sebesar 18%, dan diskonfirmasi positif sebesar 30%. Adapun pernyataan yang diskonfirmasi positif (+) yaitu Polwan harus cantik, dapat diandalkan dan dipercaya, prosedural dalam melaksanakan tugas, dan tidak bertele-tele dalam tugas. Pernyataan yang diskonfirmasi negatif (-) yaitu Polwan ramah dan sopan dalam menyampaikan informasi, mau memberikan informasi yang diperlukan, banyak ditempat pelayanan, mengerti dengan tugas, dan cekatan dalam bekerja.

Diskonfirmasi positif (+) mengindikasikan bahwa harapan masyarakat lebih kecil daripada performa Polwan yang dirasakan sedangkan tanda negatif (-) mengindikasikan bahwa harapan masyarakat lebih besar daripada performa Polwan yang dirasakan. Artinya masyarakat merasa bahwa performa Polwan mengenai Polwan harus ramah dan sopan dalam menyampaikan informasi, mau memberikan informasi yang diperlukan, banyak ditempat pelayanan, mengerti dengan tugas, dan cekatan dalam bekerja belum sesuai dengan harapan mereka. Berarti masih ada Polwan yang kurang ramah dan kurang sopan dalam menyampaikan informasi, tidak mau memberikan informasi yang diperlukan, kurang banyak ditempat pelayanan, kurang mengerti dengan tugas, serta kurang cekatan dalam bekerja.

Hal-hal ini perlu mendapat perhatian dari organisasi Polri untuk diperbaiki sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian positif. Perilaku kurang ramah, kurang sopan, tidak mau memberikan informasi, kurang mengerti tugas, serta kurang cekatan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat yang dilayani. Pernyataan ini senada dengan pendapat Moenir (2000:165) yang menyatakan bahwa salah satu komponen yang menjadi sasaran utama pelayanan publik adalah layanan yang ditujukan untuk memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani sehingga setiap petugas harus memenuhi empat syarat, yaitu tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh orang yang bersangkutan, ketepatan waktu penyampaian, serta keramah-tamahan. Selain itu, perilaku-perilaku tersebut juga merupakan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang dapat mempengaruhi makna interaksi, dimana hanya 30 – 35 % makna sosial percakapan dipengaruhi oleh kata-kata, sisanya dilakukan dengan pesan nonverbal (Birdwhistell dalam Rakmat, 2009:283-284).

Analisis Model Penelitian

Bagian ini merupakan analisis terhadap pertanyaan penelitian tentang efek diskonfirmasi pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa kepuasan masyarakat dikategorisasikan dengan standar deviasi termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan bila digunakan rata-rata secara umum maka persentase kepuasan masyarakat sebesar 75,87 %. Berdasarkan hasil analisis model penelitian terlihat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel harapan terhadap kepuasan masyarakat sebesar 37,5 %; performa Polwan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat sebesar 47,2 %; harapan dan performa Polwan secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan masyarakat sebesar 90,4 %; harapan berpengaruh secara signifikan terhadap diskonfirmasi sebesar 3,5 %; performa Polwan berpengaruh secara signifikan terhadap diskonfirmasi sebesar 23,3 %; diskonfirmasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat sebesar 5,4 %; dan kepuasan Polwan tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ryzin (2004) dengan judul *Drivers and Consequences of Citizen Satisfaction: An Application of the American Customer Satisfaction Index Model to New York City*, menemukan bahwa harapan dan diskonfirmasi memainkan peranan dominan untuk membentuk kepuasan dengan kualitas layanan publik. Hasil penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ofir & Simonson (2005) berjudul *The Effects of Stating Expectations on Customer Satisfaction and Shopping Experience*, yang menemukan bahwa harapan pelanggan adalah faktor penentu utama dari pengalaman konsumsi, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oleh sebab itu, dalam menyusun program serta inovasi yang ditujukan kepada masyarakat maka Polri khususnya Polda Kalbar perlu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu harapan masyarakat, sehingga program serta inovasi yang dilakukan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan akan memberi dampak pada kepuasan masyarakat.

Performa Polwan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Performa Polwan disini merupakan interpretasi peneliti mengenai *perceived performance* yang berarti keyakinan mengenai jasa yang dialami. Hasil penelitian ini juga didukung juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Almsalam (2014) berjudul *The Effects of Customer Expectation and*

Perceived Service Quality on Customer Satisfaction yang menemukan bahwa ekspektasi pelanggan dan persepsi kualitas layanan memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan. Penelitian lainnya yang juga mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Burton, dkk (2003) yang berjudul *Reality or Perception ? The Effect of Actual and Perceived Performance on Satisfaction and Behavioral Intention*, yang hasilnya menunjukkan kinerja aktual adalah prediktor signifikan kepuasan pelanggan. Performa Polwan ini akan dibandingkan dengan harapan mereka oleh masyarakat, inilah yang kemudian dapat menimbulkan kepuasan. Bila Polri memperhatikan mulai untuk perhatian kepada harapan masyarakat, maka Polri dapat memprediksi performa Polwan yang akan berdampak pada kepuasan masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan ada beberapa performa Polwan yang perlu mendapat perhatian sehingga dapat sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada penelitian ini ditemukan juga bahwa variabel harapan dan performa Polwan secara simultan mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hal ini senada dengan hasil penelitian Ryzin (2004) berjudul *Expectations, Performance, and Citizen Satisfaction with Urban Service* yang berpendapat bahwa penilaian kepuasan tidak hanya ditentukan oleh kinerja produk atau layanan tetapi juga ditentukan oleh harapan sebelumnya. Penelitian lain yang juga mendukung hipotesis ini adalah penelitian Chen, dkk (2014) berjudul *The Police Service Quality In Rural Taiwan : A Comparative Analysis of Perception and Satisfaction Police Staff and Citizen*, yang hasilnya menunjukkan bahwa ada kinerja polisi yang kurang memenuhi harapan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Dari hipotesis ini Polri dapat belajar bahwa harapan masyarakat dan performa Polwan bersama-sama dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Oleh sebab itu, setelah mengetahui harapan masyarakat maka Polwan harus mampu memenuhi harapan tersebut. Olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh parsial variabel harapan dan performa Polwan lebih kecil daripada pengaruhnya secara simultan terhadap kepuasan masyarakat.

Temuan analisis berikutnya adalah variabel harapan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diskonfirmasi. Menurut Zeithaml (1993), setiap konsumen memiliki harapan pada saat akan membuat suatu keputusan pembelian, harapan ini memiliki pengaruh besar sebagai standar perbandingan dalam mengevaluasi kualitas produk tersebut maupun kepuasan konsumen. Harapan masyarakat memiliki pengaruh terhadap diskonfirmasi karena harapan masyarakat ini menjadi standar yang akan dibandingkan masyarakat dengan performa Polwan yang mereka rasakan, proses membandingkan ini disebut diskonfirmasi.

Analisis berikutnya menemukan bahwa Performa Polwan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diskonfirmasi. Temuan ini juga senada dengan hasil penelitian Zeithaml (1993) yang mengatakan bahwa harapan yang dimiliki oleh konsumen akan digunakannya untuk melakukan perbandingan dengan kinerja produk yang dirasakannya dalam mengevaluasi kualitas produk tersebut maupun kepuasan konsumen. Performa Polwan ini yang akan dibandingkan masyarakat dengan harapan mereka sebelumnya, proses membandingkan ini disebut diskonfirmasi.

Variabel diskonfirmasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Roch dan Poister (2005) berjudul *Citizen, Accountability, and Service Satisfaction : The Influence of Expectations*, penelitian James (2009) berjudul *Evaluating the Expectations Disconfirmation and Expectations Anchoring Approaches to Citizen Satisfaction with Local Public Services*, serta penelitian Thomas (2011) yang berjudul *The Effect of Expectations and Expectancy Confirmation/Disconfirmation on Motorists' Satisfaction with State Highways*.

Penelitian ini menemukan telah terjadi diskonfirmasi negatif masyarakat terhadap performa Polwan dan kepuasan masyarakat sebesar 75,87 %. Menurut empat keadaan afektif purnabeli yang dikembangkan oleh Santos dan Boote berdasarkan adopsi konsep Zone of Indifference (ZoI) yang dikemukakan Erevelles dan Leavitt (Tjiptono dan Chandra, 2005:201), maka apa yang menjadi hasil penelitian ini berada pada situasi afektif Acceptance (indiferen negatif), harapan dan performa Polwan berada antara predicted expectation dan minimum tolerable. Artinya, masyarakat merasakan bahwa performa Polwan lebih rendah daripada harapan mereka namun mereka tidak merasa ketidakpuasan. Proses diskonfirmasi merupakan proses psikologis yang apabila kesenjangan antara performa Polwan yang diharapkan besar maka masyarakat akan memperbesar kesenjangan tersebut kemudian memberikan penilaian jauh lebih bagus atau lebih buruk. Namun bila kesenjangan antara harapan dan performa Polwan yang dirasakannya tidak terlalu besar maka masyarakat cenderung untuk mendistorsi kesenjangan, dengan kata lain masyarakat cenderung menerima kesenjangan tersebut. Masyarakat dengan sendirinya akan memperkecil kesenjangan antara performa Polwan dan harapan mereka, dengan menurunkan harapan mereka.

Variabel kepuasan Polwan tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Temuan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Hoseong Jeon dan Beomjoon Choi (2017) berjudul *The Relationship Between Employee Satisfaction And Customer Satisfaction*, yang temuannya menunjukkan bahwa kepuasan karyawan mengarah ke kepuasan masyarakat tetapi kepuasan masyarakat tidak mempengaruhi kepuasan karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Peltier and Dahl (2009) juga menemukan bahwa karyawan di dalam industri jasa, termasuk RS mempengaruhi kepuasan konsumen/pelanggan. Selain itu, Bulgarella (2005) menyatakan bahwa beberapa literatur menjelaskan alasan kepuasan pelanggan mempengaruhi kepuasan konsumen/pelanggan. Menurutnya, karyawan yang berinteraksi dengan konsumen/pelanggan berada pada posisi untuk membangun kesadaran dan respon konsumen/pelanggan kepada tujuan dan kebutuhan konsumen/pelanggan. Memuaskan karyawan adalah dengan memotivasi mereka, sehingga mereka memiliki sumber motivasi untuk memberikan usaha dan kepedulian yang memadai. Memuaskan karyawan adalah memberdayakan mereka, sehingga para karyawan memiliki sumber, pelatihan, dan tanggung jawab untuk memahami dan melayani semua permintaan dan penawaran konsumen/pelanggan. Memberi kepuasan kepada karyawan akan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang baik, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik sehingga pelanggan memiliki penilaian yang positif tentang barang/jasa yang tersedia. Karyawan yang merasa puas akan memiliki sumber emosional yang cukup untuk menunjukkan empati, pengertian, respek, dan perhatian kepada masyarakat/pelanggan yang mereka layani.

Hasil penelitian ini berbeda. Menurut peneliti, harus kita sadari bahwa rasa puas/ maupun tidak puas bersifat individual oleh sebab itu setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kepuasan karyawan tidak selalu membuatnya memiliki kinerja serta perilaku yang baik. Kepuasan kerja yang diharapkan akan meningkatkan motivasinya belum berdampak pada kualitas pekerjaannya. Bisa saja kinerja baik karyawan tersebut adalah karena kebiasaan dilakukan sehari-hari jadi bukan efek dari kepuasannya (Gursoy dan Swanger, 2007:222). Oleh sebab itu, karyawan yang merasa puas tidak selalu memberikan pengaruh pada kepuasan masyarakat yang dilayaninya.

Kesimpulan

1. Harapan masyarakat memiliki pengaruh terhadap diskonfirmasi karena harapan masyarakat ini menjadi standar yang akan dibandingkan masyarakat dengan performa Polwan yang mereka rasakan, proses membandingkan ini disebut diskonfirmasi. Harapan masyarakat yang terbesar terhadap performa Polwan yaitu harus mengerti dengan tugasnya, sedangkan harapan masyarakat yang terkecil yaitu harus cantik. Dapat dikatakan bahwa masyarakat lebih mengutamakan profesionalisme seorang Polwan daripada penampilannya, karena seseorang yang mengerti dengan tugasnya tentu saja dapat bekerja dengan baik, mengerti standar operasional prosedur, dan juga diharapkan minim dari penyimpangan-penyimpangan.
2. Performa Polwan ini yang akan dibandingkan masyarakat dengan harapan mereka sebelumnya, proses membandingkan ini disebut diskonfirmasi. Performa Polwan yang paling direspon tinggi oleh masyarakat adalah Polwan yang menjaga harkat dan martabat wanita, sedangkan yang direspon rendah adalah Polwan cantik. Hal ini selaras dengan apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa masyarakat tidak selalu mengharapkan dilayani Polwan yang cantik melainkan Polwan yang mengerti tugasnya dan juga Polwan yang menjaga harkat dan martabat sebagai wanita.
3. Harapan berpengaruh pada kepuasan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menyusun program serta inovasi yang ditujukan kepada masyarakat maka Polri khususnya Polda Kalbar perlu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu harapan masyarakat, sehingga program serta inovasi yang dilakukan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan akan memberi dampak pada kepuasan masyarakat.
4. Performa Polwan berpengaruh pada kepuasan masyarakat. Performa Polwan ini akan dibandingkan dengan harapan mereka oleh masyarakat, inilah yang kemudian dapat menimbulkan kepuasan. Bila Polri memperhatikan mulai untuk perhatian kepada harapan masyarakat, maka Polri dapat memprediksi performa Polwan yang akan berdampak pada kepuasan masyarakat.
5. Diskonfirmasi berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa telah terjadi diskonfirmasi negatif masyarakat terhadap performa Polwan yang berarti bahwa performa Polwan berada dibawah harapan masyarakat. Proses diskonfirmasi merupakan proses psikologis yang apabila kesenjangan antara performa Polwan yang diharapkan besar maka masyarakat akan memperbesar kesenjangan tersebut kemudian memberikan penilaian jauh lebih bagus atau lebih buruk. Namun bila kesenjangan antara harapan dan performa Polwan yang dirasakannya tidak terlalu besar maka masyarakat cenderung untuk mendistorsi kesenjangan, dengan kata lain masyarakat cenderung menerima kesenjangan tersebut. Masyarakat dengan sendirinya akan memperkecil kesenjangan antara performa Polwan dan harapan mereka, dengan menurunkan harapan mereka.
6. Kepuasan Polwan tidak memiliki pengaruh kepuasan masyarakat, karena rasa puas/ maupun tidak puas bersifat individual oleh sebab itu setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oleh sebab itu, karyawan yang merasa puas tidak selalu memberikan pengaruh pada kepuasan masyarakat yang dilayaninya.

Daftar Pustaka

- Almsalam, Samaan. 2014. The Effects of Customer Expectation and Perceived Service Quality on Customer Satisfaction. *International Journal of Business and Management Invention*. 3 (8) : 79 – 84.
- Burton, Suzan, Simon Sheather, and John Roberts. 2003. Reality Or Perception? The Effect Of Actual And Perceived Performance On Satisfaction And Behavioral Intention. *Journal of Service Research MGSM WP*.
- Caro, C. A. 2011. Predicting state police officer performance in the field training officer program: What can we learn from the cadet's performance in the training academy?. *American Journal of Criminal Justice*. (36) : 357-370.
- Chen, Chien Min, Hong Tau Lee, Sheu Hua Chen, and Tsung Hsien Tsai. 2014. The Police Service Quality In Rural Taiwan A Comparative Analysis Of Perceptions And Satisfaction Between Police Staff And Citizens. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*. 37 (3) : 521-542.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional. Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. SANKRI Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Munandar, Ashar Sunyoto. 2008. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta : UI Press.
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2005. Service, Quality, & Satisfaction. Yogyakarta : Andi.
- Ryzin, Gregg G. Van. 2013. An Experimental Test of the Expectancy-Disconfirmation Theory of Citizen Satisfaction. *Journal of Policy Analysis and Management*. 32 (3) : 597–614.
- Tjiptono, Fandy. 2004. Pemasaran Jasa. Yogyakarta : Andi.
- Reisig, Michael D. and Meghan Stroshine Chandek (2001). The Effect Disconfirmation On Outcome Satisfaction In Police-Citizen Encounters. *Policing : An International Journal Of Polices Strategies & Management*. 21(1).
- Morgeson, Forrest V. III. 2012. Expectation, Disconfirmation, and Citizen Satisfaction with the US Federal Government : Testing and Expanding the Model. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Kim, II-Gwang. 2016. The Relationship of Expectancy – Disconfirmation and Satisfaction, Loyalty of Student Majoring in Art & Physical Educatio. *Journal of Digital Convergence*. 14(2) : 469-477.
- Bulgarella, Caterina C. 2005. Employee Satisfaction & Customer Satisfaction: Is There a Relationship?. Guidestar Research - White Paper.
- Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kesatu. Jakarta : Fajar Interpranata Offset.

- Gursoy, D., & Swanger, N. (2007). Performance-Enhancing Internal Strategic Factors and Competencies: Impacts on Financial Success. *International Journal of Hospitality Management*, 26(1), 213-227.
- James, O. 2009. Evaluating the expectations disconfirmation and expectations anchoring approaches to citizen satisfaction with local public services. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 19 (1) : 107–123.
- Jeon, Hoseong dan Beomjoon Choi. 2017. The Relationship Between Employee Satisfaction And Customer Satisfaction. *Journal of Services Marketing*. 26 (5) : 332–341.
- Moenir. 2000. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta : Bina Aksara.
- Ofir, Chezy & Itamar Simonson. (2005). The Effect of Stating Expectations on Customer Satisfaction and Shopping Experience. Research Paper No. 1881 Stanford Graduate School Of Business.
- Patterson, Paul. 2000. A Contingency Approach to Modeling Satisfaction with Management Consulting Services. *Journal of Service Research*. 3 (2).
- Peltier, Jimmy and Andy Dahl. 2009. The Relationship Between Employee Satisfaction and Hospital Patient Experiences. *Forum For People Management and Measurement*.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja.*
- Roch, C. H., and T. H. Poister. 2006. Citizens, accountability and service satisfaction: The influence of expectations. *Urban Affairs Review*. 41 (3): 292–308.
- Ryzin, Gregg G. Van. 2004. Expectations, Performance, And Citizen Satisfaction With Urban Services. *Journal of Policy Analysis and Management*. 23 (3) : 433-448.
- Thomas. 2011. The Effect Of Expectations and Expectancy Confirmation/Disconfirmation On Motorists's Satisfaction With State Highways. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Venus, Antar. 2003. Nonverbal Expectancy Violation Theory : Esensi dan Perkembangannya. *Mediator*. 4 (2)..
- Yüksel, Atila dan Fisun Yüksel. 2001. The Expectancy-Disconfirmation Paradigm: A Critique. *Journal of Hospitality & Tourism Research*. 25 (2).
- Zeithaml, Valerie A. 1993. Delivering Quality Service: Balancing Customer. Perceptions and Expectations. New York : Free Press.*

Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang

Bianca Janet;
Tarsisius Murwadji;
Agus Suwandono

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
Email: bianca16002@mail.unpad.ac.id

Abstract

The Pyramid Scheme practice is a 'money game' business activity by taking profit out of an enormous amount of registration fee on the new member recruitment and force the members to keep on recruiting new members, because once the chain stops, it will definitely be detrimental to the members on the lowest level. Just like in the Q-Net case, that registration fee of the new members which will be divided to the incumbents as their commission, and the rest of it became company profit. The actions done by PT. Amoeba Internasional on the Q-Net case is an act against the law, that has violated article 9 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, which forbid goods distribution actor to perform pyramid scheme on goods distribution, therefore PT. Amoeba Internasional has to take responsibility on the basis of intentional tort liability. Disadvantaged members could act as victim and perpetrator since they do the pyramid scheme as well. Legal actions that can be done through the court are pretrial effort, criminal suit, even civil lawsuit and could also take actions outside of the court by doing negotiation, mediation and also consiliation.

Keywords: Goods Distribution System; Money Game; The Pyramid Scheme

Abstrak

Praktik Skema Piramida merupakan suatu kegiatan usaha money game, dengan mengambil keuntungan dari biaya pendaftaran dalam proses perekrutan anggota baru yang jumlahnya tidak masuk akal dan mewajibkan anggota untuk terus merekrut anggota baru, jika tidak pasti merugikan anggota yang berada di level bawah. Seperti pada Kasus Q-Net oleh PT. Amoeba Internasional biaya pendaftaran itulah yang akan dibagikan ke anggota yang mendaftar lebih dahulu sebagai komisi, dan sisanya akan dijadikan keuntungan perusahaan. Perbuatan PT. Amoeba Internasional merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang melarang Pelaku Distribusi Barang melakukan Skema Piramida dalam mendistribusikan barang, sehingga PT. Amoeba Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability). Kedudukan anggota yang mengalami kerugian bisa sebagai korban sekaligus pelaku, karena turut terlibat dalam melakukan Skema Piramida. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan yaitu Praperadilan, Gugatan Pidana, maupun Gugatan Perdata, juga dapat melakukan tindakan hukum diluar pengadilan yaitu Negosiasi, Mediasi dan juga Konsiliasi.

Kata Kunci: Sistem Distribusi Barang; Money Game; Skema Piramida

Pendahuluan

Manusia selalu berkembang dan seiring berjalannya waktu selalu mengalami perubahan, tak terkecuali di bidang Perdagangan. Perkembangan dalam perdagangan memberikan dampak positif maupun dampak negatif yaitu dengan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara¹ dan maraknya terjadi kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengan bidang Perdagangan.

Kejahatan yang menjadi marak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini ialah Money Game, yang hanya mengandalkan pendapatan dari biaya pendaftaran atau rekrutmen anggota baru. Pengertian Money Game adalah suatu kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.²

Praktik Money Game kebanyakan menggunakan sistem dua kaki (skema Ponzi) ataupun Skema Piramida. Skema Ponzi seringkali dikaitkan dengan Skema Piramida, namun Craig Cantoni menjelaskan bahwa tetap ada perbedaan diantara kedua skema tersebut.³ Skema Piramida semata-mata hanya mendapatkan keuntungan dari perekrutan anggota baru secara berkelanjutan, sedangkan skema ponzi sama sekali tidak menjual Produk baik barang ataupun jasa dan juga tidak membayarkan imbalan bagi anggota yang berhasil menarik anggota baru. Secara umum, skema ponzi itu prakteknya seperti prinsip 'gali lubang, tutup lubang', dimana perusahaan memberikan keuntungan kepada suatu anggota dengan menggunakan uang anggota lainnya.

Skema Piramida seringkali menimbulkan kerugian bagi anggota yang menjalankannya, karena skema ini dapat memperoleh anggota baru dalam waktu yang singkat dan juga dapat memperoleh dana yang sangat besar dari anggota yang baru direkrut. Skema ini akan berada pada titik jenuh atau tidak dapat merekrut orang baru lagi, dan pada saat itulah anggota yang berada pada level yang paling bawah pasti mengalami kerugian.

Kasus Skema Piramida yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah Kasus Q-Net yang terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kasus Q-Net ini, dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional Indonesia yang berkedok MLM dimana syarat untuk mendaftar sebagai anggota baru dengan membeli Produk kesehatan seharga Rp. 10.000.000⁴. PT. QN Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dengan merek Q-Net, sementara PT. Amoeba Internasional yang menjalankan distribusi barang menggunakan Skema Piramida, dan hasil dari perekrutan anggota baru akan disetorkan ke rekening direktur PT. Wira Muda Mandiri.

Calon anggota baru dijanjikan untuk mendapat pekerjaan sebagai pendata barang dengan gaji perbulannya mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi anggota baru tersebut diajak untuk mengikuti seminar mengenai investasi Q-Net, yang berisi mengenai promosi bisnis Skema Piramida Q-Net serta diberikan testimoni oleh leader yang telah berhasil. Calon

1 Faizatul Amala dan Unggul Heriqbaldi, "Dampak Keterbukaan Perdagangan Internasional Sektor Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Panel Dinamis", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Tahun XXV no. 2, hlm 116, 2015

2 Ayu Dewi Utami, dkk., "Pelaksanaan Jual Beli melalui Sistem *Multi level Marketing* Perspektif Hukum Islam", *Varia Justicia*, Vol.12, No.1, hlm 25, 2016.

3 Harizan, "Upaya Preventif Berkembangnya *Money Game* di Indonesia", *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No.1, hlm 86, 2017.

4 Ahmad Faisol, "Kasus "Money Games" Skema Piramida PT Amoeba, Satu Orang Ditetapkan Jadi DPO", < <https://regional.kompas.com/read/2019/10/10/12403911/kasus-money-games-skema-piramida-pt-amoeba-satu-orang-ditetapkan-jadi-dpo?page=all>>, [09/12/2019].

anggota baru juga dijanjikan akan mendapat uang sebesar US \$225 setiap orang yang direkrutnya mendapatkan dua anggota lainnya (downline) serta akan mendapatkan 11 Miliar rupiah dalam setahunnya. Calon anggota diajarkan untuk melakukan istilah UGD yaitu Utang, Gadai, Dol (jual) dalam seminar itu, dan dipaksa untuk berhutang kepada teman maupun keluarga bahkan melakukan pinjaman ke bank, dan jika tidak mendapatkan pinjaman, calon anggota baru di ajarkan untuk menggadaikan bahkan menjual harta benda yang mereka miliki. Dari pengakuan anggota yang merasa dirugikan, ada yang akhirnya menjual sawah, menjual ternak, menjual kendaraan, bahkan ada pula yang berhutang ke rentenir untuk mendapatkan 10 juta rupiah yang menjadi syarat tersebut. Anggota yang merasa dirugikan akhirnya menjalani hidup susah karena telah menjualkan harta benda lalu kesusahan dalam mencari downline sehingga tidak mendapatkan imbalan sesuai yang dijanjikan. Hal ini yang kemudian mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Tercatat dalam 10 tahun terakhir kerugian yang disebabkan oleh investasi bodong mencapai Rp. 88 Triliun, fakta ini disebutkan oleh Ketua Satgas (Satuan Tugas) Waspada Investasi atau yang dikenal SWI, yaitu Tongam Luban Tobing.⁵

Skema Piramida telah diatur dalam Pasal 9 dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem Skema Piramida dalam mendistribusikan Barang. Pada Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memuat ketentuan bahwa setiap perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian. Selain itu berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan, bagi pelaku usaha yang menerapkan Skema Piramida dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku (Das Sollen) dengan fakta yang terjadi di lapangan (Das Sein), akan menimbulkan kerugian maka perlu adanya penetapan apakah perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional dapat digolongkan kedalam PMH. Bila perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional tergolong kedalam suatu PMH, maka bagaimana pertanggungjawaban dari para pihak, karena dalam perjanjian pelaksanaan praktik Perdagangan Skema Piramida yang terjadi dalam kasus Q-Net, anggota juga mengambil bagian didalamnya. Sehingga pada dasarnya anggota juga telah melakukan perjanjian yang mengikat dengan PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional, apabila terdapat kehati-hatian sebelum terikat kedalam perjanjian tersebut maka tidak akan terjadi kerugian pada anggota. Selain itu, sekiranya dimungkinkan adakah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota yang telah bergabung dalam investasi Q-Net dan mengalami kerugian ini. Hal ini terjadi karena, jika ditelusuri secara menyeluruh anggota yang telah bergabung dalam investasi Q-Net ini, jumlahnya tidaklah sedikit dan merupakan gabungan dari berbagai kalangan masyarakat. Maka perlu adanya peninjauan mengenai Praktik Perdagangan yang dilakukan dengan Skema Piramida yang dilakukan PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional Indonesia ditinjau dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

5 Theo Yonathan Simon Laturiwu, "Polres Lumajang Menangkan Pra Peradilan Dalam Kasus Investasi Qnet", < <https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/06/polres-lumajang-menangkan-pra-peradilan-dalam-kasus-investasi-qnet?page=all> >, [06/11/2019].

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data dari kepustakaan, mengambil data dari sumber-sumber kepustakaan yang disebut data sekunder.⁶ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.⁷ Pelaksanaannya akan dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya kemudian penulis menganalisis mengenai praktik perdagangan dengan skema yang dilarang oleh undang-undang salah satunya yaitu Skema Piramida.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara, Studi Kepustakaan dan Studi Lokasi. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka di perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang terkait.⁸ Studi Lokasi yaitu berasal dari data primer yang kemudian diperoleh dari Penyidik di Polres Lumajang yang menangani Kasus Q-Net ini, yang dijadikan sebagai narasumber dengan mengadakan wawancara terlebih dahulu.⁹

Hasil dan Pembahasan

A. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional Indonesia dalam Kasus Q-Net

1. Skema Piramida pada Kasus Q-Net

Distribusi barang diatur pada bagian kedua Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang Undang Perdagangan), dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (selanjutnya disebut Permendag Ketentuan Umum Distribusi Barang) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Kegiatan distribusi ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi, karena produk yang dihasilkan oleh produsen memberikan kegunaan bentuk setelah sampai ke tangan konsumen.¹⁰ Pasal 1 angka 11 Undang Undang Perdagangan menjelaskan mengenai pengertian distribusi yaitu suatu kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Pengertian yang sama terdapat juga pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri dan ke luar negeri adalah pelaku usaha distribusi.

6 Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1990, hlm. 14-15.

7 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990., hlm. 10.

8 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.67.

9 Sutopo HB, *Pengantar Penelitian Kuantitatif (Dasar-Dasar Teoritis Praktis)*, Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta, 2002, hlm.9.

10 Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 233.

Undang Undang Perdagangan membagi distribusi barang menjadi dua bagian, yaitu Distribusi barang secara tidak langsung dan Distribusi barang secara langsung. Pembagian tersebut terdapat pada Pasal 7 Undang Undang Perdagangan dan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Permendag Ketentuan Umum Distribusi Barang. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan rantai distribusi yang memiliki sifat umum, seperti distributor, agen dan juga waralaba. Sedangkan Distribusi barang secara langsung dilakukan dengan rantai distribusi yang khusus seperti Single level Marketing, dan Multi Level Marketing (MLM).

Praktik rencana pemasaran atau marketing plan yang digunakan MLM memiliki kesamaan dengan praktik Skema Piramida, yaitu sistem yang berjenjang. Namun MLM dan Skema Piramida adalah dua hal yang berbeda dan tidak sama.

Pengertian Skema Piramida (pyramid scheme) secara harfiah terdiri dari kata skema dan piramida. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata skema berarti bagan, atau rancangan sedangkan piramida berasal dari bangunan makam raja-raja mesir kuno yang berbentuk limas dengan berbentuk seperti segitiga sama kaki, namun dalam konteks ini Skema Piramida dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal yang melibatkan sejumlah besar orang yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk piramida. Penjelasan Pasal 9 Undang Undang Perdagangan memberikan pengertian pada Skema Piramida ialah nama kegiatan usaha yang mendapat komisi atau imbalan bukan dari hasil penjualan barang, melainkan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh komisi atau imbalan yaitu dari biaya partisipasi orang yang bergabung kemudian.

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dalam rangka memberikan edukasi bagi masyarakat, menerbitkan perbedaan antara MLM dan Skema Piramida, yaitu: ¹¹

Praktik Skema Piramida hanya menguntungkan bagi pihak tertentu khususnya bagi perusahaan dan bagi upperline yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sedangkan MLM dalam prakteknya dapat meningkatkan penghasilan para anggota dan juga kesejahteraan anggotanya baik yang berada di level bawah maupun level atas. Hal ini dapat terjadi karena penentu keberhasilan dari MLM yaitu penjualan produk, maka setiap anggota baik level atas maupun level bawah memiliki peluang keberhasilan yang sama. Berbeda dengan Skema Piramida yang penentu keberhasilannya yaitu melakukan perekrutan anggota baru dan mendapat komisi dari perekrutan tersebut, maka upperline yang telah lebih dahulu mendaftar akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang baru saja bergabung.

Pada proses perekrutan menjadi anggota MLM, setiap orang hanya berhak menjadi anggota sebanyak satu kali saja. Calon anggota baru harus membayar biaya pendaftaran berikut starter kit yang senilai dengan harga yang harus dibayarkan. Dalam proses perekrutan yang dilakukan Skema Piramida, setiap orang diperbolehkan untuk menjadi anggota berkali-kali dalam jangka waktu tertentu, sehingga terdapat pembatasan dalam perekrutan orang pada Skema Piramida. Sedangkan dalam MLM tidak adanya pembatasan dalam merekrut orang dan dianjurkan untuk merekrut orang sesuai dengan kapasitas masing-masing.

11 APLI.or.id, "Perbedaan *Direct Selling* dan Piramida", <<https://www.apli.or.id/pages/perbedaan-direct-selling-dan-piramida>>, [29/07/2020].

Harga yang harus dibayar pada Skema Piramida relatif tinggi bahkan cenderung tidak masuk akal dan nilainya tidak setara dengan kualitas produk yang diberikan, karena produk dalam Skema Piramida biasanya hanya merupakan kamufase saja sehingga kualitas produk yang dijual dalam Skema Piramida biasanya tidak begitu diperhatikan memiliki manfaat atau tidaknya. Selain itu, produk yang dijual cenderung bukan merupakan produk yang dapat dijual secara berkelanjutan jadi pendapatan yang ditawarkan, bukanlah berasal dari penjualan produk melainkan dari komisi yang didapatkan dari perekrutan anggota baru.

Pada prakteknya anggota MLM sangat tidak disarankan bahkan dilarang untuk melakukan penumpukan barang atau inventory loading. Dengan melakukan inventory loading, maka penghasilan anggota MLM akan terhambat juga mengingat penjualan produk adalah hal yang utama dalam sistem MLM. Dalam praktek Skema Piramida, sering terjadi inventory loading karena anggota dianjurkan untuk mendaftar berulang kali sehingga produknya menumpuk karena tidak terjual. Upperline dalam Skema Piramida biasanya tidak peduli akan terjadinya inventory loading karena fokus utama mereka terdapat pada perekrutan saja.

Anggota MLM setelah dilakukan perekrutan, akan mendapatkan pembinaan dari upperline dalam menjalankan MLM maupun pelatihan produk. Hal ini dilakukan semata-mata agar dapat menghasilkan anggota yang berkualitas. Peningkatan kualitas pada downline sangat diperhatikan karena keberhasilan setiap anggota bergantung pada kesuksesan downline-nya. Dalam sistem Skema Piramida tidak dikenal adanya program pembinaan yang dilakukan kepada anggota baru, karena yang menjadi kunci dari kesuksesan seorang anggota yaitu terdapat pada proses perekrutan anggota baru. Sehingga tidak ada kewajiban bagi upperline untuk melakukan pembinaan bagi anggota yang direkrutnya.

Perbedaan antara MLM dan Skema Piramida yang telah dipaparkan di atas, sejalan dengan kriteria Skema Piramida. Pada Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang secara Langsung, menyebutkan kriteria dari Skema Piramida, yaitu:

1. Adanya komisi yang dibagikan, yang berasal dari iuran keanggotaan yang dikenakan dalam proses perekrutan anggota baru;
2. Dapat menerima keanggotaan dengan identitas yang sama dan dengan hak yang lebih dari satu kali;
3. Program pemasaran (Marketing plan) yang diterapkan dapat memperoleh keuntungan walaupun tidak melakukan penjualan barang.

PT. Amoeba Internasional merupakan salah satu support system dari PT. QN Internasional Indonesia (QNII). PT. Amoeba Internasional bertugas untuk membantu PT. QNII untuk mengembangkan jaringan MLM yang dilakukannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai support system, PT Amoeba Internasional melakukan perekrutan dengan cara menyebarkan iklan lowongan pekerjaan sebagai pendata barang di Madiun dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya. Setelah tiba di madiun, orang yang mencari pekerjaan tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, melainkan presentasi yang dilakukan oleh leader Q-Net untuk bergabung ke dalam Q-Net.

Dalam presentasi yang disampaikan berfokus pada perekrutan anggota baru, dan dijanjikan kompensasi jika berhasil merekrut anggota baru. Sistem yang dijalankan hanya memberikan keuntungan pada anggota yang telah mendaftar lebih dahulu, dan tidak memberikan keuntungan pada anggota yang baru bergabung sebelum anggota baru tersebut mendapatkan anggota baru sesuai yang ditargetkan.

Calon anggota harus mengisi Formulir Pendaftaran yang dilampirkan Surat Kuasa Pembelian yang berisi pemberian kuasa kepada upperline untuk membayarkan uang pendaftaran tersebut kepada Perusahaan. Berdasarkan keterangan yang diberikan penyidik, PT. Amoeba Internasional telah melakukan pelanggaran pada kode etik pasal 7 yang menyatakan bahwa pembayaran harus langsung disetorkan ke rekening perusahaan. Surat Kuasa yang dilampirkan pada Formulir pendaftaran yang harus ditandatangani ini, diduga sebagai salah satu indikasi adanya permainan uang atau money game yang dilakukan PT. Amoeba Internasional.

Calon anggota juga harus menyetorkan uang pendaftaran kisaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk menjadi anggota Q-Net. Jumlah besaran uang yang tidak sama setiap anggotanya juga menjadi salah satu indikasi adanya kecurangan berupa penambahan biaya yang tidak seharusnya ada. Berdasarkan hasil penyelidikan, leader yang dimintakan keterangan mengaku melakukan penambahan biaya yang disebut dengan dana kelompok yang tidak ada dalam kode etik. Maka dalam melakukan proses perekrutan, terjadi pengambilan keuntungan. Fakta tersebut diatas, sesuai dengan kriteria Skema Piramida.

Setiap anggota baru yang telah mendaftar diwajibkan untuk melakukan perekrutan anggota baru yang telah ditentukan jumlahnya, yaitu sebanyak 2 (dua) orang untuk dijadikan kaki kanan dan kaki kiri. anggota baru hanya diwajibkan untuk mendapatkan orang baru untuk direkrut dan tidak menitikberatkan pada penjualan produk. Selama anggota belum berhasil mendapatkan orang baru, maka anggota tersebut akan terus berada dalam tempat yang telah disediakan para leader. Selama di dalam tempat itu, anggota yang belum mendapat orang baru tidak diperbolehkan keluar dan hanya diberikan makanan berupa nasi dan garam, bahkan ada yang harus mengambil singkong dari kebun orang untuk makan.

Anggota baru dalam Kasus Q-Net ini tidak mendapatkan pembinaan sama sekali. Bahkan ada beberapa anggota yang bahkan tidak mengetahui kegunaan dari Produk. Ada juga anggota yang telah menyetorkan uangnya, namun belum mendapatkan produknya sama sekali.

Sistem yang digunakan dalam Kasus Q-Net ini memenuhi kriteria Skema Piramida yang dijelaskan dalam Permendag Distribusi Barang Langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan PT. Amoeba Internasional dalam Kasus Q-Net ini ialah Skema Piramida.

2. Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Q-Net

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *onrechtmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* dapat diartikan sebagai kesalahan perdata

yang bukan dari wanprestasi kontrak. Onrechtmatige daad juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa hak.¹²

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang atas kesalahannya mengakibatkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Pengertian PMH itu sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja ialah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan tersebut, dan perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subjek hukum lain.¹³ PMH tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum subjek hukum ataupun bertentangan dengan kesusilaan serta kepatutan yang ada dalam masyarakat.¹⁴

Skema Piramida dilarang berjalan di Indonesia, berdasarkan Pasal 9 Undang Undang dan bagi Pelaku Distribusi yang menerapkan Skema Piramida di Indonesia dapat diberikan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung, yang menyatakan bahwa perusahaan di bidang penjualan langsung dilarang menggunakan jaringan pemasaran seperti Skema Piramida.

PT. Amoeba Internasional telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat disebut juga dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu Perbuatannya melawan hukum yang berlaku maupun bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan atau merupakan perbuatan yang disengaja, dan adanya hubungan kausal antara PMH dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pada kasus Q-Net, PT. Amoeba Internasional sebagai pelaku distribusi telah melakukan suatu Skema Piramida yang dilarang pada Pasal 9 UU Perdagangan dan Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung. Perbuatan yang dilakukan juga bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kasus Q-Net ini juga menimbulkan kerugian pada anggota yang telah mendaftar, namun tidak mendapatkan produk maupun keuntungan sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya. Banyak juga anggota yang sampai berhutang, menjual kendaraan, sawah, hewan ternak, dan bahkan mengajukan pinjaman kepada bank untuk membayar biaya pendaftaran. Banyak lagi kerugian yang dialami korban yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional. Dalam melakukan Skema Piramida, PT. Amoeba telah dengan sengaja melakukan perekrutan bahkan hingga memasang iklan lowongan kerja yang sebenarnya tidak ada. PT. Amoeba Internasional juga telah merencanakan marketing plan

12 Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap (Belanda-Indonesia-Inggris)*, Semarang: CV Aneka Ilmu, 2008, hlm. 424.

13 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 87.

14 Bambang Daru Nugroho, *Verbintenissen recht: Hukum Perikatan dan Aneka Perjanjian*, Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, 2017, hlm. 88.

yang akan dijalankan dalam Skema Piramida ini untuk memperoleh keuntungan dari setiap anggotanya. Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Distribusi kepada anggota dalam Kasus Q-Net

1. Pertanggungjawaban Pelaku Distribusi Barang pada Kasus Q-Net

Perbuatan PT. Amoeba Internasional dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan tersebut telah melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 9 Undang Undang Perdagangan dan juga Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini adalah anggota yang merasa dirugikan, maka harus adanya pertanggungjawaban hukum yang dilakukan.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata didasari oleh dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban, ada yang dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa dasar kesalahan (liability without fault) atau yang juga dikenal sebagai tanggungjawab resiko/ mutlak (strict liability). Prinsip dasar dari pertanggungjawaban kesalahan yaitu seseorang harus bertanggungjawab jika ia melakukan kesalahan. Prinsip dasar dari Pertanggungjawaban resiko didasari oleh perbuatannya, meskipun bukan kesalahan tetapi merugikan maka harus tetap bertanggungjawab.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa, yaitu:¹⁵

1. Tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), dimana tergugat telah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), yang didasari pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur (intermingled).
3. Tanggungjawab mutlak atas dasar perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasari pada perbuatannya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban yang relevan dengan kasus Q-Net ini yaitu pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability). Pertanggungjawaban ini dapat diaplikasikan apabila tergugat telah mengetahui dari sebelumnya, bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam Kasus Q-Net Pelaku distribusi, PT. Amoeba Internasional, menerapkan sistem dalam sistem saat menjalankan Skema Piramida ini. Saat sedang menjalankan Marketing plan dari PT. QN Internasional Indonesia sebagai pemegang merek dagang, PT. Amoeba Internasional juga menjalankan marketing plan yang telah

15 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

direncanakannya untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

Perbuatan Melawan Hukum dalam perkembangannya terdapat dua teori yang berkembang, yaitu:¹⁶

1) Teori Schutznorm atau Teori Relativitas

Teori Relativitas mengajarkan agar seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban maka perlu ditunjukkan bahwa norma yang dilanggar dibuat memang untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar, bukan hanya menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perbuatan dengan kerugian.

2) Teori Aanprakelijtheid atau Teori Tanggung Gugat

Teori Tanggung Gugat adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, yang harus menerima tanggung gugat dalam perbuatan melawan hukum ialah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Peraturan yang melarang adanya Skema Piramida pada Pasal 9 Undang Undang Perdagangan dan Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung, dibuat untuk menghindari adanya kegiatan usaha yang hanya memanfaatkan keikutsertaan anggota baru untuk memperoleh keuntungan dari biaya partisipasi anggota yang baru bergabung. Alasan pembuatan Pasal tersebut tertulis dengan jelas pada penjelasan Pasal 9 Undang Undang Perdagangan. Pasal tersebut diundangkan, untuk menghindari adanya tindak permainan uang atau money game yang membayar komisi untuk anggota yang terdahulu dengan biaya partisipasi anggota yang mendaftarkan diri kemudian.

Berdasarkan Teori Relativitas, PT. Amoeba Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Hal ini didukung oleh Teori Tanggung Gugat yang menentukan bahwa yang harus menerima tanggung gugat dalam perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan ialah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri, dalam hal ini ialah PT. Amoeba Internasional selaku Pelaku distribusi yang telah menjalankan Skema Piramida dalam kasus Q-Net.

2. Kedudukan Anggota yang mengalami Kerugian juga Melakukan Skema Piramida

Proses perekrutan anggota baru yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional mengharuskan calon anggota untuk mengisi Formulir Pendaftaran. Setiap Mitra Usaha Perseorangan (anggota) maupun Mitra Usaha Badan Hukum ini juga diwajibkan untuk mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh PT. QNII.

Kebijakan dan Prosedur PT. QNII, menjelaskan bahwa Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan diterima perusahaan merupakan suatu perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata, menyebutkan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

16 Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 14-16.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian harus memenuhi harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar dapat dapat dianggap sah secara hukum. Pasal 1320 KUHPdata mengatur mengenai syarat tersebut, yaitu adanya kesepakatan antar pihak, para pihaknya cakap untuk melakukan suatu perikatan, mengatur mengenai suatu hal tertentu, dan mengatur mengenai suatu kausa yang halal. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai subjek perjanjian tersebut, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjian.

Perjanjian harus memenuhi syarat kesepakatan antar pihak. Kata sepakat pada syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa dalam suatu perjanjian, seseorang tidak mengalami pemaksaan untuk menyepakati perjanjian tersebut. Bila terjadi suatu pemaksaan dalam pembuatan suatu perjanjian, maka pemaksaan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alasan pembatalan perjanjian. Penipuan juga dapat dijadikan suatu alasan pembatalan perjanjian apabila dalam perjanjian terdapat tipu muslihat dari salah satu pihak, sehingga jelas bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat. Selain Penipuan, Kekeliruan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian. Kekeliruan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan baik tentang sifat-sifat yang penting dari objek perjanjian maupun mengenai pihak dalam perjanjian tersebut.

Proses perekrutan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional, menggunakan iklan lowongan pekerjaan sebagai pendata barang di Madiun dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena dijanjikan pekerjaan maka banyak orang yang tertarik hingga datang ke Madiun, namun setelah tiba di Madiun, orang tersebut tidak mendapatkan pekerjaan melainkan mengikuti presentasi dari leader Q-Net. Perjanjian yang terjadi dalam Kasus Q-Net ini, dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dengan anggota yang mau mendaftar kedalam Q-Net. Formulir Pendaftaran yang dijadikan perjanjian tersebut, terdapat logo merek dagang Q-Net milik PT. QNII. Setiap anggota yang mendaftarkan diri, tidak pernah mengetahui bahwa mereka mendaftarkan diri pada sistem yang dijalankan oleh PT. Amoeba Internasional. Anggota hanya mengetahui bahwa sistem yang mereka jalankan merupakan sistem Penjualan Langsung berupa MLM yang dijalankan oleh PT. QNII yang berpusat di Hongkong. Dalam proses perekrutan anggota baru, PT. Amoeba Internasional melakukan berbagai macam tipu muslihat sehingga orang berminat untuk mengikuti Skema Piramida yang dijalkannya. PT. Amoeba Internasional melakukan penipuan dengan memasang iklan lowongan kerja untuk menarik perhatian orang. Dalam perjanjian yang dilakukan kepada anggota baru, PT. Amoeba Internasional bertindak seolah-olah merupakan perwakilan dari PT. QNII. Dengan menggunakan tipu muslihat tersebut, calon anggota baru bersedia untuk terikat dalam perjanjian tersebut dan menjadi anggota Q-Net. Sehingga kesepakatan yang dalam hal ini merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama, tidak terpenuhi karena kesepakatan yang diberikan anggota dikarenakan ada penipuan yang dilakukan PT. Amoeba Internasional di dalamnya.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua ialah para pihak yang cakap untuk melakukan suatu perikatan. Seseorang dianggap cakap melakukan suatu perbuatan hukum bila sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk melakukan

suatu perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, dan orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Dewasa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Mitra Usaha PT. QNII, baik Perorangan maupun Badan Hukum wajib mematuhi Kode Etik yang dikeluarkan oleh PT. QNII yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi mitra usahanya. Salah satu persyaratan untuk menjadi Mitra Usaha PT. QNII yaitu Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun dalam melakukan perekrutan, penyidik mendapatkan keterangan dari orangtua anggota bahwa PT. Amoeba Internasional telah melakukan perekrutan pada anaknya yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan baru berusia 16 tahun. Sehingga perjanjian antara PT. Amoeba Internasional dengan anggota yang masih dibawah umur tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian kedua yaitu kecakapan para pihak.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang ketiga yaitu dalam perjanjian tersebut mengatur suatu hal tertentu. Perjanjian harus mempunyai suatu objek yang diperjanjikan dengan detail. Pada Formulir Pendaftaran yang harus ditandatangani setiap anggota, penyidik memberikan keterangan bahwa terdapat klausul yang menyatakan Anggota bersedia menjadi anggota Q-Net dengan cara membeli produk. Dalam perjanjian juga terdapat klausul yang mengatakan bahwa anggota tidak akan menuntut apabila tidak mendapatkan keuntungan.

Perjanjian yang terjadi antara PT. Amoeba Internasional dengan anggota baru melalui Formulir Pendaftaran tersebut, bukan merupakan kontrak kerja. Dalam Perjanjian tersebut juga tidak menjelaskan secara detail mengenai jenis produk yang akan diperjanjikan ataupun berapa besaran harganya. Sehingga perjanjian yang mengikat para anggota tersebut dengan PT. Amoeba Internasional menjadi kabur atau tidak jelas.

Persyaratan sahnya suatu perjanjian yang keempat yaitu suatu perjanjian harus dilandasi dengan tujuan yang halal. Suatu sebab terjadinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian antara PT. Amoeba Internasional dengan anggota, berisikan bahwa anggota akan menjadi anggota Q-Net, namun sistem yang dijalankan setelahnya yaitu sistem Skema Piramida yang dirancang oleh PT. Amoeba Internasional. Skema Piramida dilarang dalam Pasal 9 UU Perdagangan dan Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung. Maka dasar dari pembuatan perjanjian pada Kasus Q-Net ini tidak memenuhi syarat sebab yang halal, karena telah melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Keempat Syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dengan anggotanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidaklah sah dimuka hukum keberadaannya. Anggota tetap mengalami kerugian karena tidak kunjung mendapatkan komisi sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Kemudian bagaimana kedudukan anggota yang mengalami kerugian ini, namun di sisi lain anggota tersebut telah melakukan penipuan juga untuk mendapatkan anggota baru. Dalam

Kasus ini, di satu sisi kedudukan anggota yang dirugikan tersebut bisa menjadi korban, namun disisi lain bisa juga menjadi pelaku. Anggota yang dirugikan bisa ditetapkan menjadi pelaku ketika downline yang berhasil direkrutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahwa anggota tersebut telah melakukan penipuan.

C. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Anggota yang merasa dirugikan

Apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian, terdapat dua upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan, yaitu; Penyelesaian sengketa melalui Litigasi, dan ada juga penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi.

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi pada Kasus Q-Net

Upaya penyelesaian sengketa melalui Litigasi, merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa akhir (ultimum remedium) apabila penyelesaian sengketa alternatif lainnya tidak membuahkan hasil karena hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini yaitu suatu putusan yang bersifat memenangkan satu pihak dan pihak yang lainnya kalah (win-lose solution).

Kasus Q-Net yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional, telah melakukan upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi melalui Pengadilan dengan Gugatan Pidana. Proses Penyelidikan dimulai sejak bulan Mei 2019 dan ditingkatkan ke tahap Penyidikan pada bulan Juli 2019. Dalam Kasus Q-Net ini, penyidik menerima Gugatan Praperadilan sebanyak 5 (lima) kali dengan tuduhan menyalahi ketentuan dan mempertanyakan tindakan penggeledahan dan penyitaan dari lokasi yang diduga merupakan kantor dari salah satu direksi PT. Amoeba Internasional, namun praperadilan yang ditujukan untuk Tim Cobra Polres Lumajang, tidak dikabulkan dan ditolak oleh Hakim yang bertugas.

Penyidikan Kasus Q-Net yang ditangani oleh Polres Lumajang ini, telah diberhentikan dan telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penyidik telah menyerahkan berkas pada Kejaksaan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan petunjuk bahwa unsur Pasal yang disangkakan tidak terpenuhi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Anggota Q-Net yang merasa dirugikan, yaitu dapat melakukan Praperadilan untuk membuka kembali kasus yang telah diberhentikan penyidikannya. Praperadilan ini bermaksud untuk memeriksa sah atau tidaknya pemberhentian penyidikan yang dilakukan pada kasus Q-Net ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Anggota yang dirugikan juga dapat mengajukan Gugatan Baru, baik berupa Gugatan Pidana maupun Gugatan Perdata. Gugatan Pidana dapat diajukan oleh anggota yang merasa dirugikan, yaitu: Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan yang terjadi pada proses perekrutan anggota baru, Pasal 333 ayat (1) KUHPidana tentang Perampasan Kemerdekaan yang terjadi ketika pada anggota belum mendapat orang baru, dan pidana

umum lainnya.

Anggota yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan Gugatan Perdata, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang atas kesalahannya mengakibatkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Anggota juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke Pengadilan. Perjanjian antara PT. Amoeba Internasional dan anggotanya tidak memenuhi syarat sahny suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum yang berakibat hapusnya perikatan dan mengembalikan keadaan seperti semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi pada Kasus Q-Net

Upaya penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi berarti, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan memberikan hasil akhir yang bersifat win-win solution. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menjamin kerahasiaan para pihak. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman memberikan pilihan hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata,¹⁷ yaitu untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan ini juga dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah diberikan beberapa pilihan pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat digunakan yaitu, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Konsiliasi merupakan tahap lanjutan dari mediasi, dilengkapi dengan pihak ketiga yang menengahi para pihak dan berwenang untuk mencarikan penyelesaian sengketa dan menawarkan solusinya untuk menjadi jalan keluar dari sengketa tersebut. Dan yang terakhir ialah Penilaian Ahli dimana penyelesaian sengketa ini menggunakan pendapat dan juga meminta penilaian pada ahli untuk menilai sengketa yang terjadi.

ADR juga dapat diterapkan dalam kasus Q-Net, namun PT. Amoeba Internasional dan anggota harus terlebih dahulu menyepakati keputusan ini dalam sebuah perjanjian tertulis. ADR yang memungkinkan digunakan dalam penyelesaian sengketa kasus Q-Net yaitu; Negosiasi, dimana PT. Amoeba Internasional dan Anggotanya melakukan komunikasi dua arah, dan saling menyampaikan keinginan masing-masing pihak, sehingga dapat dihasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Selain negosiasi,

¹⁷ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah melalui *Alternative Dispute Resolution*", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, hlm. 50, 2018.

Mediasi juga dapat dijadikan salah satu penyelesaian sengketa dalam Kasus Q-net ini, dimana dalam komunikasi dua arah antara PT. Amoeba Internasional dengan anggotanya, terdapat pihak ketiga (mediator) yang netral membantu berjalannya proses komunikasi yang terjadi. Konsiliasi yang merupakan tahap lanjutan dari mediasi juga dapat dilakukan, namun dalam Konsiliasi pihak ketiga (konsiliator) berhak dalam pengambilan keputusan dan juga solusi dari permasalahan dalam Kasus Q-Net.

Perbuatan PT. Amoeba Internasional dengan melakukan skema piramida dapat digolongkan kedalam investasi ilegal, yang merupakan kewenangan Satgas Waspada Investasi dari OJK, juga dilarang Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan. OJK dalam Pasal 2 ayat (3) POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang beroperasi pertahun 2018, diantaranya yaitu; BMAI untuk sektor asuransi, BAPMI untuk sektor pasar modal, BMDP untuk sektor dana pensiun, LAPSPI untuk sektor perbankan, BAMPPI untuk sektor penjaminan dan BMPPVI untuk sektor pembiayaan, pegadaian dan modal ventura. Saat ini, belum ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikhususkan untuk sektor investasi ilegal. Berdasarkan Pasal 11 POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, maka fasilitas penyelesaian sengketa tersebut dapat diajukan langsung ke OJK yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

Anggota harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 41 POJK No: 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: Kerugian finansial yang dialami oleh masing-masing anggota maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),; Anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung; Anggota juga telah melakukan penyelesaian dengan pelaku usaha dalam hal ini PT. Amoeba Internasional maupun leader terlebih dahulu; Sengketanya tidak dalam proses atau sudah diputus oleh lembaga arbitrase, pengadilan maupun lembaga mediasi lainnya. Status kasus Q-Net di Polres Lumajang telah di nyatakan SP3 pada tanggal 7 Februari 2020; Sengketa dalam Kasus Q-Net ini merupakan sengketa perdata berupa suatu Perbuatan Melawan Hukum; dan belum pernah ditangani oleh OJK sebelumnya. Maka dalam Kasus Q-Net ini Anggota yang merasa dirugikan dapat menggunakan fasilitas penyelesaian sengketa yang diberikan oleh OJK.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem distribusi barang dalam aspek perdagangan Skema Piramida dalam marketing plan yang dijalankan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional Indonesia dalam Kasus Q-Net dapat digolongkan kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan

melakukan sistem Skema Piramida dalam melakukan distribusi barang dengan merek dagang milik PT. QN Internasiona Indonesia, yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan mengakibatkan kerugian bagi anggotanya.

2. PT. Amoeba Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena menurut Teori Relativitas Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan dibuat untuk mencegah terjadinya permainan uang atau money game dan didukung oleh Teori Tanggung Gugat yang mengharuskan pelaku PMH untuk melakukan pertanggungjawaban. Dalam hal ini anggota juga mengambil bagian dari perjanjian pelaksanaan praktik Perdagangan Skema Piramida yang terjadi dalam kasus Q-Net sehingga anggota yang mengalami kerugian bisa berperan menjadi korban sekaligus sebagai pelaku, karena telah turut terlibat dalam melakukan Skema Piramida.
3. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan diantaranya yaitu gugatan praperadilan terkait pemberhentian penyidikan, gugatan pidana seperti penipuan dan perampasan kemerdekaan, dan juga gugatan perdata berupa PMH dan pembatalan perjanjian. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh anggota yang merasa dirugikan yaitu, Negosiasi, Mediasi, dan juga Konsolidasi yang dapat diajukan melalui OJK.

Saran

1. PT. QN Internasional Indonesia selaku perusahaan yang menjalankan sistem MLM, seharusnya lebih tegas dalam mengawasi perusahaan yang menjadi support system-nya bila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh support system, seharusnya PT. QN Internasional Indonesia dapat mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan yang tertera dalam Kode Etik, baik berupa peringatan hingga pemutusan kontrak kerjasama.
2. PT. Amoeba Internasional seharusnya dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional telah menyebabkan kerugian bagi para anggotanya, baik kerugian secara materiil maupun kerugian immateriil.
3. Dalam upaya penyelesaian sengketa, lebih baik apabila para pihak lebih memprioritaskan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau alternative disputes resolution (ADR). Hal ini disebabkan karena sifat dari hasil yang dikeluarkan oleh alternative disputes resolution (ADR) adalah win-win solution sehingga akan menguntungkan bagi kedua pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

Buku:

Assauri, Sofjan. 2013. Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers.

- Fuady, Munir. 1990. Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HB, Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kuantitatif (Dasar-Dasar Teoritis Praktis), Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Sidharta, Arief. 2009. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Bambang Daru. 2017. Verbintenissen recht: Hukum Perikatan dan Aneka Perjanjian, Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
- . 1990. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puspa, Yan Pramadya. 2008. Kamus Hukum: Edisi Lengkap (Belanda-Indonesia-Inggris), Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang secara Langsung;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;

Jurnal:

Faizatul Amala dan Heriqbaldi, Unggul (2015). Dampak Keterbukaan Perdagangan Internasional Sektor Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Panel Dinamis, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Tahun XXV No. 2

Harizan (2017). Upaya Preventif Berkembangnya Money Game di Indonesia, Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 2, No.1

Utami, Ayu Dewi. dkk. (2016). Pelaksanaan Jual Beli melalui Sistem Multi level Marketing Perspektif Hukum Islam, Varia Justicia, Vol.12, No.1

Wiguna, Made Oka Cahyadi (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah melalui Alternative Dispute Resolution, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1

Sumber Lain:

<https://www.apli.or.id/pages/perbedaan-direct-selling-dan-piramida>

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/10/12403911/kasus-money-games-skema-piramida-pt-amoeba-satu-orang-ditetapkan-jadi-dpo?page=all>

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/06/polres-lumajang-menangkan-pra-peradilan-dalam-kasus-investasi-qnet?page=all>